

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KOPERASI PADA *BAITUL
MAAL WAT TAMWIL (BMT) DANA MENTARI
MUHAMMADIYAH PURWOKERTO***



Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

KIKI STYAASIH
NIM. 1617202063

**JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kiki Styaaasih
NIM : 1617202063
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip Koperasi Pada *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto*

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, Juli 2021

Saya yang menyatakan



Kiki Styaaasih

NIM. 1617202063

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53128
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.iaipurwokerto.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KOPERASI
PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)
DANA MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

Yang disusun oleh Saudari **Kiki Styasih NIM 1617202063** Jurusan/Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat** tanggal **23 Juli 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji


Dewi Kaela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

Sekretaris Sidang/Penguji


Kholilur Rahman, Lc., M.A
NIDN. 2016068203

Pembimbing/Penguji


Dr. Atabik, M.Ag.
NIP. 19651205 199303 1 004

Purwokerto, 03 Agustus 2021



Mendeklarasikan dan Mengesahkan

Dr. H. Faisal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19630921 200212 1 004

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Analisis Penerapan Prinsip Kepada Pada *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* Dana
Mentari Muhammadiyah Purwokerto



IAIN PURWOKERTO

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto

di-

Purwokerto.

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Kiki Styaaasih NIM 1617202063 yang berjudul:

**Analisis Penerapan Prinsip Koperasi Pada *Baitul Maal Wat Tamwil*
(BMT) Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

Wassalamualaikum Wr.Wb

Purwokerto, Juli 2021

Pembimbing,



Dr. Atabik, M. Ag.

NIP. 19651205 199303 1 004

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KOPERASI PADA *BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DANA MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO*

Kiki Styaaasih

NIM. 1617202063

E-mail: kikistyaasih1998feb@gmail.com

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Sebagai lembaga keuangan mikro yang dapat diakses UMKM, BMT memiliki landasan serta prosedur yang mengatur kegiatan yang dilakukan BMT. Prinsip koperasi merupakan aturan-aturan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Karena kemudahan akses dan prosedur, BMT cukup mampu bersaing dengan lembaga jasa keuangan lainnya. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip koperasi diterapkan pada BMT mengingat BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang berkembang cukup baik.

Berdasarkan pendekatannya, penelitian yang peneliti lakukan termasuk dalam penelitian kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis menggunakan deskripsi-analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan prinsip koperasi pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sesuai dengan Permen Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017. 2) Penerapan prinsip koperasi pada BMT Dana

Mentari Muhammadiyah Purwokerto meliputi Standar operasional manajemen usaha dan standar manajemen operasional kelembagaan.

Kata Kunci: *Prinsip Koperasi, Permen Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017, BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, Standar operasional manajemen usaha, standar manajemen operasional kelembagaan.*



ANALYSIS OF APPLICATION OF COOPERATIVE PRINCIPLES

AT BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DANA MENTARI

MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

Kiki Styaaasih

NIM. 1617202063

E-mail: kikistyaasih1998feb@gmail.com

Study Program of Islamic Banking Islamic Economic and Business Faculty State Institute
of Islamic Studies (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

As a microfinance institution that can be accessed by MSMEs, BMT has a foundation and procedures that regulate the activities carried out by BMT. Cooperative principles are the basic rules that apply in cooperatives and serve as guidelines for cooperative work. Because it is quite easy to access and procedures, BMT is able to compete with other financial service institutions. Therefore, this study aims to analyze how the cooperative principle is applied to BMT considering that BMT is a sharia financial institution that is developing quite well.

Based on the approach, the research conducted by the researcher is included in qualitative research. Research data were collected through interviews and documentation. Then the data were analyzed using description-analysis.

The results showed that: The results showed that: 1) The application of cooperative principles at the BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto was in accordance with the Regulation of the Minister of Cooperatives and SMEs Number 11/Per/M.KUKM/XII/2017. 2) The application of cooperative principles in BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto includes business management operational standards and institutional operational management standards.

Keywords: *Principles of Cooperatives, Minister of Cooperatives and SMEs No. 11/Per/M.KUKM/XII/2017, BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, business management operational standards, institutional operational management standards.*



MOTTO

“I am powerful, I can do anything, but not everything”

“I'm telling you, people. Everyday we wake up is another blessing. Follow your dreams and don't let anyone stop you. Never say never.”

— *Justin Bieber*



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan pertolongan-Nya kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan kesehatan, rahmat, hidayah, dan kesempatan untuk terus belajar.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Suparno dan Ibu Suparni, yang selalu memberikan cinta dan kasihnya serta dukungan yang tak pernah habis sehingga penulis mampu tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi.
3. Terima kasih untuk dosen-dosen atas bekal ilmu yang telah diberikan untuk penulis.
4. Segenap keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan dan energi positif kepada saya.
5. Segenap keluarga Perbankan Syariah B Angkatan 2016, terimakasih untuk hari-hari menyenangkan yang telah kita lewati.

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/ 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	d{ad	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	„el
م	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

Vokal Pendek

◌َ	Fathâh	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	d'ammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathâh + alif	Ditulis	Ā
	قِيَهِيح	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathâh + ya" mati	Ditulis	Ā
	يَسْت	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya" mati	Ditulis	
	بِيرَاك	Ditulis	<i>kar m</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	
	ضورف	Ditulis	<i>Fur</i>

Vokal Rangkap

1.	Faḥah + ya" mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	كَيْب	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Faḥah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	لوق	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

نَأْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
تَدْعَا	Ditulis	<i>u'iddat</i>
تَرْكُورِن	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

أَرْقْنَا	Ditulis	<i>al-Qur"ān</i>
شَيْقْنَا	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l (el)*nya

حَبْكْنَا	Ditulis	<i>An-nika>h}</i>
-----------	---------	----------------------

صَّئِنَا	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
----------	---------	------------------

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ضورفنا بوذ	Ditulis	<i>aw al-fur</i>
هُسِنَا مَهَا	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, rasa syukur yang tak henti-hentinya penulis panjatkan kepada Allah Swt atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Koperasi Pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto” yang disusun untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Prof.KH.Saifuddin Zuhri.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam terutama kepada :

1. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Dr. Atabik, M.Ag., selaku pembimbing skripsi penulis yang baik, perhatian, dan sabar membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala arahan, masukan, motivasi, dan waktu yang telah diluangkan untuk membimbing sehingga skripsi ini terselesaikan.

8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan akademik dengan baik.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Suparno dan Ibu Suparni, yang selalu memberikan cinta, menjadi tempat bercerita paling aman serta menyenangkan, dan atas kasihnya serta dukungan yang tak pernah habis sehingga penulis mampu tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi.
10. Adik saya Dava Alfaro Ramadhan yang selalu membuat saya kembali bersemangat setelah melewati hari-hari panjang yang melelahkan.
11. Segenap keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan dan energi positif kepada saya.
12. Azizah Nurhaliza sahabat saya yang selalu mendengarkan cerita dan keluh kesah saya baik dalam hal karir dan asmara. Yang selalu mau menuruti keinginan untuk menjelajahi dunia lebih banyak. Terimakasih untuk cerita indah kita berdua.
13. Segenap team VIBESROOM STUDIO yang telah mendukung dan selalu memberikan ruang untuk saya belajar dengan nyaman.
14. Ibnu Adam Javier Okta Vian sebagai yang terkasih yang selalu memberikan dukungan kepada saya dan menjadi tempat bercerita yang menyenangkan, terimakasih atas kesabaranmu juga yang mau menampung keluh dan kebahagiaan walaupun lebih banyak keluhan yang saya ceritakan.
15. Permadi Endro, Rifki Hidayat, Trimardani, dan Wiji Wijaksono sebagai teman yang selalu menghibur saya dan memberikan energi positif.
16. Windi, Restiyani dan Deviana, terimakasih telah menjadi sahabat saya dari SMA sampai sekarang.
17. Telkomsel Aprentice Program (TAP) yang telah memberikan banyak pengalaman dan pelajaran selama saya menjalani magang.
18. Keluarga Generasi Baru Indonesia (GenBI) terimakasih karena telah memberikan pengalaman yang luar biasa.


19. Team Telkomsel Dealer Center yang terhormat dan telah memberikan saya kesempatan untuk bergabung dan berkembang bersama.

Tidak ada hal yang mampu menggantikan kebaikan dan hal-hal luar biasa yang kalian berikan selain rasa terimakasih yang mendalam dan doa kepada Allah Swt untuk membalas segala hal baik yang kalian berikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca.

Purwokerto, Juli 2021

Penulis,



Kiki Styasih

NIM. 1617202063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
DAFTAR GAMBAR.....	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	3

C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Koperasi.....	15
1. Pengertian Koperasi Syariah	15
2. Tujuan Koperasi Syariah	16
3. Karakteristik Koperasi Syariah.....	17
4. Peran Dan Fungsi Koperasi Syariah.....	17
B. Prinsip Koperasi	18
1. Pengertian	18
2. Standar Operasional Manajemen.....	21
3. Standar Operasional Prosedur	22
C. BMT (<i>Baitul Maal Wat Tamwil</i>)	25
1. Pengertian	25
2. Karakteristik BMT.....	26
3. Faktor-Faktor Yang Mendorong Lahirnya BMT di Indonesia	27
4. Status Hukum BMT	28
5. Struktur Organisasi BMT	32
6. Perkembangan BMT di Indonesia	32
D. Landasan Teologis	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Subjek Penelitian	38

D. Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	40
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	42
A. Gambaran Umum BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.....	42
1. Sejarah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto..	42
2. Visi dan Misi Sejarah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.....	45
3. Struktur Organisasi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.....	46
4. Produk dan Layanan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.....	47
B. Penerapan Prinsip Koperasi Pada <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT) Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	52
C. Analisis Penerapan Prinsip Koperasi Pada <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT) Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.....	58
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Indikator keberhasilan pelaksanaan	19
Tabel 2. 2 Karakteristik LKMS (BMT)	26
Tabel 2. 3 Perbandingan BMT dengan koperasi dan Firma/CV	29



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara	
Lampiran 2 Bukti bimbingan online	
Lampiran 3 Surat izin observasi.....	
Lampiran 4 Dokumentasi wawancara online.....	
Lampiran 5 Brosur BMT “Dana Mentari” Muhammadiyah Purwokerto	
Lampiran 6 Sertifikat BTA/PPI	
Lampiran 7 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab	
Lampiran 8 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris	
Lampiran 9 Sertifikat KKN	
Lampiran 10. Sertifikat PPL	
Lampiran 11. Sertifikat Aplikom.....	
Lampiran 12. Surat Usulan Menjadi Pembimbing.....	
Lampiran 13. Surat Kesediaan Menjadi Pembimbing	
Lampiran 14. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi.....	
Lampiran 15. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	
Lampiran 16. Daftar Riwayat Hidup Penulis	
Lampiran 17. Kartu Bimbingan	



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bentuk Badan Hukum BMT	31
Gambar 2. 2 Organisasi BMT Standar Pinbuk	32
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh perorangan atau badan hukum koperasi, dengan modal iuran dari masing-masing anggota untuk menjalankan usaha demi memenuhi kebutuhannya bersama dengan nilai dan prinsip koperasi. Secara umum BMT atau *Baitul Maal Wat Tamwil* berkedudukan sejajar dengan koperasi dimana BMT berbadan hukum koperasi yang sama-sama berada dinaungan dinas koperasi. Hanya saja hal lain yang membedakan BMT dengan koperasi dimana BMT dijalankan dengan prinsip syariah.

Terdapat beberapa jenis koperasi antara lain koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serbaguna. Dimana salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Untuk itu masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini yang menyebabkan koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut (Kasmir, 2016 : 254).

Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah non bank, BMT mempunyai kegiatan operasional yang hampir mirip dengan perbankan yaitu menghimpun dan menyalurkan dana yang kegiatannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Modal awal BMT bersumber dari modal sendiri, modal penyertaan dan dana amanah. Modal sendiri didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, hibah, dan donasi.

Berdasarkan UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dijelaskan dimana koperasi melaksanakan prinsip koperasi antara lain, keanggotaan bersifat sukarela, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha

masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan kemandirian.

BMT termasuk lembaga keuangan yang harus dikelola secara baik, disamping inovasi dan berbagai usaha penyaluran dan penghimpunan dana. Manajemen adalah kondisi operasional koperasi syariah secara umum dan risiko yang mungkin ditimbulkannya. Manajemen umum meliputi strategi, struktur, sistem, dan kepemimpinan. (Nur s Buchori, 2019 : 184)

Demi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan koperasi Syariah maka dibentuklah kebijakan tentang penilaian Kesehatan koperasi pada Permen Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017, yang salah satu aspeknya adalah tentang kepatuhan koperasi terhadap prinsip Syariah. Dari hal ini diharapkan, koperasi mampu menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip yang berlaku demi meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat dan anggotanya.

Secara umum, prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong. Prinsip tersebut sesuai dengan sudut pandang Syariah, yaitu prinsip gotong royong (*ta'waun ala birri*) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup, seperti Firman Allah SWT, dalam QS Al-Maidah [5]: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah

kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

BMT Dana Mentari Purwokerto sebagai KSU (Koperasi Serba Usaha) yang kegiatan usahanya diberbagai bidang seperti produksi ataupun konsumsi yang melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi. BMT Dana mentari mempunyai visi yaitu menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas), memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT sebagai LKMS mengalami perkembangan yang cukup cepat dimana BMT berperan sebagai mitra usaha yang mana lebih fleksibel dalam pengajuan pembiayaan dan pembagian dalam bentuk bagi hasil atau margin atau *mark-up* yang proporsional (Dana Mentari Purwokerto, 2016).

Berdasarkan pertimbangan diatas maka perlu adanya tinjauan seberapa tepat dan tepat penerapan prinsip koperasi pada BMT Dana Mentari. Yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip koperasi pada BMT Dana Mentari dan peran serta anggota dalam setiap kegiatan di dalam BMT tersebut. Peneliti memilih BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto karena BMT tersebut termasuk KSU dan memiliki asset yang besar serta telah memiliki beberapa cabang.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari timbulnya salah pengertian dalam memahami permasalahan penelitian yang berjudul “**Analisis Penerapan Prinsip Koperasi Pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto**” maka untuk memperjelas istilah-istilah kunci

dalam dalam pengambilan judul penelitian ini, penulis akan memberikan batasan istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. Prinsip Koperasi

Menurut KBBI, prinsip merupakan asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Sedangkan koperasi merupakan perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara melayani dan menghimpun serta memberikan pinjaman kepada anggotanya (koperasi simpan pinjam) (KBBI, 2019). Menurut PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PER/M.KUKM/XII/2017 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH KOPERASI Bab I pasal 1 bahwa, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah kesesuaian dengan standar operasional yang tercantum pada PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PER/M.KUKM/XII/2017 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH KOPERASI.

2. BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

BMT atau *Baitul Maal Wat Tamwil* merupakan Lembaga keuangan yang berfungsi menghimpund dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan prinsip Syariah dan dalam skala mikro. BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto berdiri sejak tahun 1995, bertempat di Karanglewas Lor, Purwokerto Barat, Jawa Tengah. Dimana memberikan

pelayanan kepada anda baik para peminjam dana ataupun penyimpanan dana (Dana Mentari Purwokerto, 2016). BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah tanpa unsur bunga atau rate dan dilandaskan persaudaraan serta kerjasama sehingga senantiasa menciptakan rasa keadilan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dari penelitian ini adalah. Bagaimana penerapan prinsip koperasi pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto berdasarkan Permen Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip koperasi pada kegiatan operasional BMT Dana Mentari berdasarkan Permen Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak terkait antara lain :

- a. Bagi penulis, sebagai penambah wawasan baru dalam ilmu pengetahuan khususnya mengenai bagaimana prinsip koperasi dijalankan pada BMT.
- b. Bagi akademisi, sebagai tambahan informasi maupun rujukan baru tentang penelitian yang berkaitan yang dapat digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya.

- c. Bagi instansi terkait, sebagai acuan bagi manajemen agar dapat mengambil langkah yang tepat dalam kegiatan maupun operasional BMT sesuai dengan Prinsip Koperasi yang seharusnya.

E. Kajian Pustaka

1. Telaah Pustaka

Skripsi KOPERASI DAN BMT: SEBUAH FENOMENA SUMBER DANA UNTUK KEMASLAHATAN UMAT oleh Mikhriani Dosen Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang membahas mengenai pentingnya peranan koperasi dan BMT dalam perekonomian serta tantangan yang masih ada di dalam BMT.

Skripsi ANALISIS KEPATUHAN KOPERASI SYARIAH TERHADAP PRINSIP SYARIAH BERDASARKAN PERMEN KUMKM NOMOR: 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 (STUDI KASUS DI BMT AKBAR DAN KSUS AN-NUR KECAMATAN TAWANGSARI TAHUN 2015) oleh Bayu Pamungkas UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA. Yang membahas mengenai apakah setiap koperasi syariah telah beroperasi sesuai dengan prinsip dan aturan syariah.

Selanjutnya jurnal yang berjudul MENGGAGAS PAYUNG HUKUM *BAITUL MAAL WATTANWIL* (BMT) SEBAGAI KOPERASI SYARIAH DALAM BINGKAI *IUS CINSTITUENDUM*. Oleh Elfa Murdiana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro Vol. 10, No. 2, Agustus 2016. Yang membahas mengenai keberadaan BMT dan landasan hukum BMT sebagai badan dibawah naungan koperasi.

Nurul Fajriah (2017), melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH BMT UGT SIDOGIRI DESA PUNGGUR KECIL”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan SHU dari tahun ketahun yang

mana besar kecilnya SHU juga dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan BMT. Yang mana salah satu faktor untuk keberlangsungan hidup koperasi adalah ketersediaan dana untuk memenuhi kebutuhan serta kewajiban yang harus di penuhi pula (Fajriah, 2017).

Novita Dewi Masyithoh (2014), melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS NORMATIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) ATAS STATUS BADAN HUKUM DAN PENGAWASAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status badan hukum dan pengawasan BMT sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Fadillah Mursid (2018), melakukan penelitian yang berjudul “*KEBIJAKAN REGULASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DI INDONESIA*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seharusnya kelembagaan yang boleh digunakan BMT serta terkait dengan aspek permodalan pada BMT.

IAIN PURWOKERTO

Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan dengan penulis
	Mikhriani	KOPERASI DAN BMT: SEBUAH FENOMENA SUMBER DANA UNTUK KEMASLAHATAN UMAT	penelitian Mikhriani membahas mengenai peranan koperasi dan BMT serta tantangan yang harus dihadapi. Sedangkan pada penelitian ini, penulis meneliti mengenai bagaimana prinsip koperasi diterapkan pada BMT dan apa saja kendalanya.
	Bayu Pamungkas	ANALISIS KEPATUHAN KOPERASI SYARIAH TERHADAP PRINSIP SYARIAH BERDASARKAN PERMEN K.UMKM NOMOR: 35.3/Per/M.KUMK M/X/2007 (STUDI KASUS DI BMT AKBAR DAN	membahas mengenai apakah setiap koperasi syariah telah beroperasi sesuai dengan prinsip dan aturan Syariah. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti lebih mengacu pada apakah BMT sudah beroperasi sesuai dengan prinsip dan aturan koperasi yang berlaku.

		KSUS AN-NUR KECAMATAN TAWANGSARI TAHUN 2015)	
	Elfa Murdiana	MENGGAGAS PAYUNG HUKUM <i>BAITUL MAAL WATTANWIL</i> (BMT) SEBAGAI KOPERASI SYARIAH DALAM BINGKAI <i>IUS CINSTITUENDUM</i>	membahas mengenai keberadaan BMT dan landasan hukum BMT sebagai badan dibawah naungan koperasi. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah dimana objek penelitian hanya pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto saja.
	Nurul Fajriah	ANALISIS SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH BMT UGT SIDOGIRI DESA PUNGGUR KECIL	ian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan SHU dari tahun ketahun yang mana besar kecilnya SHU juga dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan BMT. Yang mana salah satu fator untuk keberlangsungan hidup koperasi adalah ketersediaan dana untuk

			<p>memenuhi kebutuhan serta kewajiban yang harus di penuhi pula. Sedangkan pada penelitian ini peneliti hanya berfokus apakah pada pembagian SHU sesuai dengan ketentuan atau kontribusi anggota.</p>
	Novita Dewi Masyithoh	<p>ANALISIS NORMATIF UNDANG- UNDANG NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) ATAS STATUS BADAN HUKUM DAN PENGAWASAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)</p>	<p>ian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status badan hukum dan pengawasan BMT sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana prinsip koperasi diterapkan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
	Fadillah	KEBIJAKAN	<p>ian ini bertujuan untuk</p>

	Mursid	REGULASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DI INDONESIA	mengetahui bagaimana seharusnya kelembagaan yang boleh digunakan BMT serta terkait dengan aspek permodalan pada BMT. Yang membedakan adalah pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapannya dalam kegiatan operasional BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.
--	--------	--	--

2. Kerangka Teoritik

a. Tinjauan Umum BMT


Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial (Mikhriani, 2011).

b. Koperasi

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia yang dipelopori oleh Bung Hatta sebagai bapak koperasi Indonesia. Koperasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan Bersama (Dr., 2016). Koperasi dibentuk atas berdasarkan asas kekeluargaan dimana didalamnya terjadi bantu membantu anggotanya.

Sumber dana koperasi diwajibkan untuk menyetorkan uang untuk sumbangan pokok dan ada pula sumbangan wajib. Beberapa sumber dana koperasi antara lain :


- 1) Dari anggota :
 - Iuran wajib
 - Iuran pokok
 - Iuran sukarela
- 2) Dari luar koperasi
 - Badan pemerintah
 - Perbankan
 - Lembaga swasta lainnya



IAIN PURWOKERTO

3. Kerangka Pemikiran

Kerangka Berpikir



F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini terdiri dari 5 bab yang masing – masing dirincikan beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, defisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan landasan teori dalam penelitian yang didasarkan pada teori – teori yang relevan, membahas telaah penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, metode analisa data yang digunakan serta menggambarkan kerangka berpikir dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran objek penelitian, deskripsi variabel, hasil analisis data yang digunakan dan interpretasi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian serta saran yang berisi keterbatasan dari penelitian yang telah digunakan dan saran bagi penelitian yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi

1. Pengertian Koperasi Syariah

Secara bahasa, kata koperasi berasal dari bahasa Inggris *cooperation* yang berarti usaha bersama, sedangkan dalam Permen Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.”

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi Syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial, dimana operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya, sebagaimana diajarkan dalam agama Islam (Buchori, Harto, & Wibowo, 2019).

Konsep utama koperasi syariah adalah usaha yang didirikan secara bersama-sama dimana masing-masing memberikan kontribusi serta masing-masing menanggung hak dan kewajiban.

2. Tujuan Koperasi Syariah

- a. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, yaitu dengan cara yang halal dan meninggalkan yang haram, sebagaimana Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS Al-Baqarah [2]:168)

- b. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Prinsip ini didasarkan perintah Allah SWT agar manusia menjalin silaturahmi (hubungan) yang baik dengan manusia lain.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS Al-Hujarat [49]:13).

- c. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan, dan bakat. Perbedaan di atas merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan.

3. Karakteristik Koperasi Syariah

Mengacu pada konsep dan prinsip dasar yang telah dijelaskan di atas, maka koperasi syariah memiliki sejumlah karakteristik, antara lain :

- a) Mengakui hak milik
- b) Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
- c) Berfungsinya institusi *ziswaf*
- d) Mengakui mekanisme pasar yang ada
- e) Mengakui motif mencari keuntungan
- f) Mengakui kebebasan berusaha
- g) Mengakui adanya hak bersama.

4. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah

Pada koperasi syariah, transaksi didasarkan atas penggunaan apakah untuk pembiayaan atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Keduanya diperlakukan berbeda, untuk usaha produktif misalnya anggota membutuhkan usaha untuk suatu proyek, maka dapat menggunakan Kerjasama (*musyarakah*) atau bagi hasil (*mudharabah*), sedangkan untuk pembelian alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) (Buchori, Harto, & Wibowo, 2019). Beberapa peran dan fungsi koperasi syariah antara lain :

1) Manajer Investasi

Yang dimaksud dengan manajer investasi adalah koperasi syariah dapat menjadi agen atau penghubung pemilik dana. Koperasi syariah akan menyalurkan kepada anggota yang berhak mendapat dana ataupun anggota yang telah ditunjuk oleh pemilik dana.

2) Investor

Peran sebagai investor (*shahibul maal*) bagi koperasi syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain diserahkan sepenuhnya kepada koperasi untuk dikelola tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana. Akad yang sesuai dengan pola tersebut adalah *mudharabah mutlaqah*.

Sebagai investor, koperasi syariah dapat menginvestasikan dananya ke dalam berbagai produk investasi dengan akad-akad yang sesuai.

3) Fungsi Sosial

Sesuai dengan karakteristiknya, koperasi syariah bukan semata-mata lembaga profit, tetapi memiliki kewajiban pelayanan sosial, baik kepada anggota yang membutuhkan dana darurat maupun kepada masyarakat *dhuafa*. Misalnya, kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (*emergency loan*) dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (*al qard*) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Untuk itu, anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti koperasi konvensional (Buchori, Harto, & Wibowo, 2019).

B. Prinsip Koperasi

1. Pengertian

Berdasarkan Permen Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha Koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan sebagai landasan kehidupan koperasi, terdiri dari :

- a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka
- b. Pengelolaan bersifat demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian
- f. Pendidikan perkoperasian
- g. Kerjasama antar koperasi

Keseluruhan prinsip koperasi ini merupakan esensi dan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain (Wibowo & Subagyo, 2017).

Dalam menjalankan kegiatannya maupun fungsi dan tugasnya untuk mewujudkan tata keolola yang sesuai dengan asas *good corporate governance*. Maka perlu dilakukan prinsip koperasi sebagai berikut :

- a. Rapat anggota harus diselenggarakan sesuai dengan waktu dan tata cara yang telah diatur oleh perundang-undangan.
- b. Kegiatan yang dilakukan haruslah sejalan dengan visi dan misi, serta nilai-nilai KPS/USP koperasi.
- c. Fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengurus dan pengawas harus dilaksanakan atas itikad baik, kehati-hatian dan profesional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- d. Pengembangan SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- e. Tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- f. Proses yang didokumentasikan dengan baik sebagai bukti hukum dan pelaksanaan (Wibowo & Subagyo, 2017).

Tabel 2. 1 Indikator keberhasilan pelaksanaan

Indikator	Kesesuaian pengelolaan dengan prinsip koperasi
Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus wajib memperlihatkan laporan keuangan pada anggota KSP/USP menyangkut pembagian SHU, dan hal-hal lain terkait dengan pelaporan keuangan.
Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus bekerja berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, AD/ART dan

	<p>keputusan lainnya dalam koperasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengurus tidak boleh terlibat aktif dalam kegiatan partai politik. • Pengurus menyelenggarakan rapat secara berkala dan mencatat keputusannya dalam notulen khusus. • Tanggung jawab dan kewajiban, hak dan wewenang serta gugus tugas pengurus harus jelas dan dipahami pengurus tersebut. • Pengurus memperhatikan prinsip koperasi dalam setiap pengambilan dan pelaksanaan keputusan.
Tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus melaporkan laporan keuangan kepada anggota setiap dilaksanakan rapat anggota. • Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan koperasi dengan tata Kelola sesuai dengan GCG KSP/USP dan AD/ART Koperasi.
Profesional	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus senantiasa meningkatkan pengetahuan, wawasan, karakter dan kompetensinya dibidang perkoperasian. • Pengurus berhak memperoleh tunjangan sebagai pengurus dan imbal jasa berupa gaji yang sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku. • Jika terindikasi adanya kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, maka pengurus wajib dikenakan sanksi sesuai dengan AD/ART koperasi atau hukum yang berlaku.
Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap pengurus harus diberikan kesejahteraan sesuai dengan peningkatan hasil usaha yang telah

	<p>diperoleh koperasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setiap anggota koperasi berhak menilai dan memberikan saran yang membangun kepada pengurus melalui rapat anggota. • Individu yang dipilih sebagai pengurus haruslah bukan dari keluarga dengan ketua pengurus atau pengawas untuk menghindari adanya <i>kolusi</i> dan <i>nepotisme</i>.
--	--

2. Standar Operasional Manajemen

Menurut Permen Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 Standar Operasional Manajemen adalah struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja yang dijadikan panduan bagi pihak manajemen KSPPS dan USPPS Koperasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya., baik KSPPS maupun USPPS koperasi wajib mengatur dan memberlakukan standar operasi manajemen. Standar operasi yang berlaku wajib diterapkan dalam pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

a. Standar Operasional Manajemen Usaha

Standar operasional manajemen usaha sebagaimana dimaksud Permen Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 terdiri atas:

- 1) Penghimpunan dan penyaluran dana;
- 2) Produk pinjaman dan pembiayaan;

- 3) Persyaratan calon penerima pinjaman dan pembiayaan;
- 4) Pelayanan pinjaman dan pembiayaan kepada unit lain;
- 5) Batasan maksimum pinjaman dan pembiayaan;
- 6) Biaya administrasi pinjaman dan pembiayaan;
- 7) Agunan;
- 8) Pengembalian dan jangka waktu pinjaman dan pembiayaan;
- 9) Analisis pinjaman dan pembiayaan;
- 10) Pembinaan Anggota oleh KSPPS atau USPPS Koperasi; dan
- 11) Penanganan pinjaman dan pembiayaan bermasalah.

b. Standar Operasional Manajemen Kelembagaan

Sebagaimana dimaksud pada Permen Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 terdiri atas:

- 1) organisasi dan manajemen KSPPS atau USPPS Koperasi;
- 2) Pengelolaan organisasi;
- 3) Pengelolaan Aset KSPPS dan USPPS Koperasi;
- 4) Pembagian dan penggunaan SHU;
- 5) Prosedur penutupan USPPS Koperasi; dan
- 6) Prosedur pembubaran KSPPS.

3. Standar Operasional Prosedur

Sedangkan yang dimaksud standar operasional prosedur pada Permen Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai beberapa proses penyelenggaraan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan Pengurus atau Pengelola Koperasi yang berperan dalam suatu kegiatan.

Sebagaimana yang tercantum pada Permen Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 BAB II mengenai Kelembagaan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, bahwa :

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- 1) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh:
 - a. KSPPS; dan
 - b. USPPS Koperasi.
- 2) Pengesahan akta pendirian Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan menerbitkan keputusan pengesahan akta pendirian Koperasi oleh Menteri.
- 3) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.
- 4) KSP dilarang membentuk USPPS Koperasi.
- 5) Koperasi yang membentuk USPPS Koperasi dilarang membentuk dan/atau memiliki USP Koperasi.
- 6) USPPS Koperasi wajib dikelola secara terpisah dengan unit usaha lainnya.
- 7) Koperasi wajib memasang lambang atau logo gerakan koperasi pada papan nama di kantor pusat dan setiap kantor Jaringan Pelayanan.
- 8) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah memiliki visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh.

Bagian Ketiga
Pembentukan USPPS Koperasi

Pasal 4

- 1) USPPS Koperasi dapat dibentuk oleh Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder.
- 2) USPPS Koperasi Sekunder beranggotakan Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- 3) Pembentukan USPPS Koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi yang sama dan manfaat bagi Anggota serta kelayakan usaha.
- 4) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri.
- 5) Koperasi yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum tetapi belum mencantumkan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam anggaran dasarnya, apabila melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar dengan mencantumkan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah di dalam anggaran dasar tersebut kepada pejabat yang berwenang.
- 6) Koperasi yang membentuk USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib memperoleh izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebelum melaksanakan kegiatan usaha.
- 7) USPPS Koperasi yang telah mencapai Aset paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat berubah menjadi KSPPS.

C. BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*)

1. Pengertian

Istilah *baitul maal* berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *bait* dan *al mal*. *Bait* yang berarti bangunan atau rumah, sedangkan *al mal* berarti harta benda atau kekayaan. Jadi, *baitul maal* secara harfiah berarti rumah harta benda atau kekayaan. Menurut ensiklopedi hukum islam, *baitul maal* adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat (Imaniyati, 2018).

Harun Nasution berpendapat bahwa, *baitul maal* bisa diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Pengertian lain dikemukakan oleh Amin Aziz bahwa BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari kosep *baitul maal wat tamwil*. Dari segi *baitul maal*, BMT menerima titipan *bazis* dari dana zakat, infak, dan sedekah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, miskin. Pada aspek *baitul tamwil*, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota (Imaniyati, 2018).

Seperti yang dikemukakan Amin Aziz, bahwa BMT melaksanakan dua jenis kegiatan yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul tamwil* berkegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil-bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Sedangkan *baitul maal* menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menjalankannya sesuai dengan peraturannya.

2. Karakteristik BMT

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa BMT melaksanakan dua macam kegiatan yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. BMT sendiri didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat sehingga memungkinkan adanya perputaran dana pada masyarakat. Selanjutnya, Aris Mufti mengemukakan karakteristik BMT sebagai LKMS, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Karakteristik LKMS (BMT)

Elemen	Keterangan
Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> a) Peran pengurus sebagai tokoh masyarakat mempengaruhi kinerja manajemen/pengelola b) Memiliki hubungan yang baik antar BMT c) Budaya kekeluargaan dan syariah
Operasional	<ul style="list-style-type: none"> a) Belum memiliki SOP, hanya ada buku pedoman kerja b) Rata-rata sudah memiliki cabang (dalam area kabupaten) c) Sistem penyimpanan dokumentasi hanya menggunakan <i>filling cabinet</i>, tidak tahan api d) OH cost: 3-6%; BOPO: 67-79%
SDM	<ul style="list-style-type: none"> a) Bentuk kelembagaan, koperasi b) Struktur organisasi sederhana, masih ada jabatan rangkap dipengelola c) Karyawan 5-75 orang
Rasio Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a) CAR: 13-18% b) LDR: 74-83%

	<ul style="list-style-type: none"> c) BDR: 1-3% d) Aset: Rp 125 juta – Rp 25 Juta
Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> a) <i>Target market: multidimensi</i>, untuk seluruh segmen (anggota dan non anggota) b) Sosialisasi c) Jumlah nasabah 100-11.000 d) Jumlah debitor 50-200 per A/O e) <i>Plafond Lending</i>: Rp 100.000- Rp 25 Juta
Control/Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a) Belum ada <i>unit control</i> yang indeoendent, masih rangkap oleh manajer/pimpinan pengelola b) Ada pengawasan terhadap produk oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)

3. Faktor-Faktor Yang Mendorong Lahirnya BMT di Indonesia

Keberadaan BMT tidak dapat dilepaskan dari aktivitas UKM, penyebarannya yang luas namun banyak memiliki keterbatasan terutama menyangkut pembukuan. Untuk memajukan UKM ekonomi syariah sangat cocok untuk bisnis melihat proyeksi ke depan.

Menurut Umar Chapra, *The Select on Hunger* mendapatkan bahwa penyediaan kredit kecil bagi usaha-usaha mikro pada sektor ekonomi informal di negara-negara berkembang secara signifikan dapat meningkatkan standar hidup golongan miskin, menambah ketersediaan makanan, dan membawa perbaikan berkesinambungan pada perekonomian lokal. Menyediakan kredit bagi pengusaha kecil juga merupakan salah satu cara membantu mengakhiri lingkaran kemiskinan (Imaniyati, 2018).

Selain itu lahirnya BMT juga didorong oleh faktor pengembangan usaha mikro yang dijalankan masyarakat, dimana masyarakat tidak mempunyai akses pada Lembaga keuangan yang menyebabkan meningkatnya jasa rentenir untuk mengatasi masalah keuangan. Dengan hal ini, BMT diharapkan mampu memberikan peran antara lain :

- a) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non islami
- b) Melakukan pembiayaan usaha kecil, dimana BMT aktif dalam kegiatan pembiayaan, pendampingan. Pembinaan, hingga pengawasan terhadap usaha-usaha anggota.
- c) Melepaskan ketergantungan terhadap rentenir, dengan adanya BMT diharapkan mampu melayani masyarakat dengan jauh lebih baik.
- d) Menjaga keadilan dimasyarakat dengan distribusi yang merata.

4. Status Hukum BMT

Dalam kategori Bank Indonesia, LKM (Lembaga Keuangan Mikro) dibagi dua yaitu LKM bank dan LKM nonbank. LKM bank meliputi BRI Unit Desa, BPR, dan Badan Kredit Desa (BKD). Sementara yang berwujud nonbank adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), LSM, KSM, dan lain-lain.

BMT merupakan Lembaga ekonomi yang tumbuh dan berkembang karena kebutuhan masyarakat. BMT melalui *Baitul maal*-nya melaksanakan kegiatan kemanusiaan. Sedangkan pada *Baitul tamwil*-nya mengembangkan usaha produktif, antara lain memberikan modal kepada anggotanya untuk melakukan usaha produktif.

BMT sebagaimana LKM di Indonesia menghadapi beberapa masalah penting, yaitu kepastian hukum. Status hukum BMT dapat dikaji berdasarkan bentuk-bentuk kerja sama yang selama ini digunakan di Indonesia dan telah ada peraturannya. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut yaitu :

- a) Asosiasi yang bertujuan mencapai/mendapat keuntungan kebendaan. Antara lain Firma dan CV yang diatur dalam KUH Perdata, selanjutnya PT yang diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b) Asosiasi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan para anggotanya atau masyarakat. Koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta Yayasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Jika dihubungkan dengan bentuk-bentuk kerja sama di atas, status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu :

- a) Status hukum koperasi (KSP, KSU, KBMT, KSBMT)
- b) Status hukum Yayasan (walaupun penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan buku panduan BMT yang dikeluarkan oleh Pinbuk)
- c) Belum memiliki status hukum.

Selanjutnya, dapat dilihat dari persamaan dan perbedaan unsur-unsur BMT dengan bentuk usaha lainnya yang dikenal dalam sistem hukum nasional, yakni koperasi dan firma/CV.


Tabel 2. 3 Perbandingan BMT dengan koperasi dan Firma/CV

Aspek	Koperasi	BMT	Firma/CV
Status	Badan hukum	Belum memiliki kesamaan : a. Badan hukum (BMT koperasi)	Bukan badan hukum

		b. Bukan badan hukum (KSM/LSM)	
Struktur organisasi	Rapat anggota tahunan, pengawas, pengurus	Belum memiliki kesamaan : a. Badan pendiri, badan pengawas, anggota, musyawarah anggota b. Pemegang simpanan pokok, dewan syariah, pembina manajemen, manajer	Sekutu komanditer (Fa) Sekutu komanditer dan sekutu komplementer (CV)
Pengaturan	UU No. 25 Tahun 1992	KUH Perdata, KUH Dagang, UU Koperasi, UU Perbankan, UU Perseroan Terbatas	KUH Perdata-KUH Dagang

Dari tabel tersebut, BMT memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan koperasi dan Firma/CV. Dari beberapa hasil penelitian, saat ini BMT ada yang sudah berbadan hukum koperasi dan Yayasan.

Gambar 2. 1 Bentuk Badan Hukum BMT




Koperasi sebagai badan hukum bagi BMT, mengacu pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.UMKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Walaupun belum ada payung hukum, beberapa peraturan perundang-undangan yang saat ini dijadikan rujukan oleh praktisi BMT berkaitan dengan kelembagaan BMT seperti UU No.21 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Walaupun selama ini mayoritas BMT menggunakan koperasi, dan Sebagian kecil ada yang menggunakan badan hukum yayasan, namun selama ini dalam operasionalnya BMT tidak sepenuhnya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Undang-Undang Koperasi dan Yayasan (Imaniyati, 2018).

5. Struktur Organisasi BMT

Menurut **Djazuli** dan **Yadi Janwari**, struktur organisasi BMT yang paling sederhana harus terdiri atas badan pendiri, badan pengawas, anggota, dan badan pengelola (Imaniyati, 2018). Badan pendiri adalah orang-orang yang mendirikan BMT. Badan pengawas adalah yang berwenang terhadap kebijakan operasional antara lain, memilih badan pengelola, menelaah pembukuan, dan memberikan saran kepada badan pengelola terkait operasional. Sedangkan badan pengelola adalah sebuah badan yang mengelola organisasi, dipilih dari dan oleh anggota yang biasanya memiliki struktur yang dibuat sesuai dengan kebutuhan.

Gambar 2. 2 Organisasi BMT Standar Pinbuk



6. Perkembangan BMT di Indonesia

Gerakan ekonomi islam di Indonesia mulai aktif kembali ditandai dengan lahir dan berdirinya lembaga keuangan yang dinamakan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Bina Insan Kamil pada tahun 1992, yang mana ini juga merupakan momentum kebangkitan koperasi syariah.

Lahirnya BMT mampu memberikan warna dan dukungan khususnya kepada pengusaha kecil (mikro). Kendati berawal dari sebuah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), namun BMT memiliki sistem

kerja layaknya sebuah bank. Yang mana hal ini juga merupakan strategi untuk menghindarkan BMT dari jeratan hukum bank gelap sesuai dengan UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa : “*segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana dalam masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dalam bentuk kredit harus berbentuk bank*” (Buchori, Harto, & Wibowo, 2019).

Selanjutnya, pada tahun 1994 berdirilah sebuah Forum Komunikasi (Forkom) BMT se-Jabodetabek yang diketuai Efendi Syarif. Salah satu tujuan diadakannya Forkom ini adalah mencari solusi payung hukum BMT yang mencetuskan ide pendirian BMT dengan badan hukum koperasi syariah. Yang mana pada saat itu banyak BMT yang mulai beradan hukum koperasi dengan jenis koperasi karyawan yayasan dengan membuat akta yayasan terlebih dulu.

Pada hakikatnya BMT memiliki filosofi koperasi, yaitu basis ekonomi rakyat dan falsafah : *dari anggota, oleh anggota, untuk anggota*. Yang membedakan BMT dengan koperasi adalah teknik operasionalnya, dimana BMT mengharamkan bunga dan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya. Pada tahun 1998 lahir Koperasi Syariah Indonesia (Kosindo) yaitu koperasi sekunder pertama dengan keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 028/BH/M.I/XI/1998. Yang mana hal ini memancing lahirnya sejumlah koperasi sekunder lain seperti Inkopsyah (Induk Koperasi Syariah) yang didirikan oleh Dompot Dhuafa Republika.

Berangkat dari kebijakan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan, dalam hal penghimpunan dana. Maka bentuk yang ideal dari BMT adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Namun demikian, jika melihat dari banyaknya akad-akad *muamalah* yang ada, seperti jasa sewa, jual beli, tidak menutup kemungkinan dapat berbentuk Koperasi Serba Usaha (KSU). Disisi lain, kegiatan usaha pembiayaan

anggota dalam bentuk tidak tunai dapat dikategorikan sebagai Unit Simpan Pinjam (USP) atau Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) yang merupakan unit dari KSU Syariah.

Selanjutnya, usaha lain terus dilakukan. Dimulai pada 2004 dengan lahirnya keputusan menteri tentang petunjuk pelaksanaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Operasi Manajemen (SOM). Disusul dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman Standar Operasi Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan unit simpan pinjam pembiayaan syariah koperasi, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang pedoman pengawasan koperasi jasa keuangan syariah dan unit simpan pinjam pembiayaan syariah koperasi (Buchori, Harto, & Wibowo, 2019).

Pada tahun 2015 keluar Per-Men Kop dan UMKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Yang mana sejak saat itu, Koperasi Jasa Keuangan Syariah berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (KSPPS/BMT) berubah menjadi Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) yang disempurnakan menjadi Permen Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M/KUKM/XII/2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.

D. Landasan Teologis

Prinsip dasar koperasi syariah, sebagaimana Lembaga ekonomi islam lainnya, yakni mengacu pada sistem ekonomi islam itu sendiri. Sebagaimana Firman Allah SWT :

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَأَنْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (QS Al-Hasyr [59]: 7).

Sebagaimana yang tersirat dalam ayat di atas, bahwa bagaimana seharusnya proses distribusi berjalan baik, dengan menerapkan prinsip-prinsip pokok yang antara lain adalah, mensejahterakan ekonomi anggota/masyarakat, keadilan distribusi pendapatan, keadilan dan persaudaraan menyeluruh, kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (Fikri, Yasin, & Jupri, 2018).

Dalam prinsip yang terdapat pada BMT salah satu tujuan yang dijalankan koperasi syariah yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islam, dengan cara yang halal dan meninggalkan yang

haram. Dengan mengharamkan riba dan menggantikannya dengan nisbah atau bagi hasil. Hal ini sesuai dengan Firman Allah :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”*. (QS Ar-Rum [30]: 39).

Selanjutnya, konsep dasar koperasi yang bersifat kekeluargaan menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Prinsip ini didasarkan perintah Allah agar menjalin silaturahmi (hubungan) dengan manusia yang lain (Buchori, Harto, & Wibowo, 2019).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”* (QS Al-Hujarat [49]:13).

Ayat ini menunjukkan bahwa, manusia tidak hanya satu atau dua, tidak hanya laki-laki atau perempuan, namun diciptakan dengan berbagai bangsa dan suku agar saling mengenal bukan saling bermusuhan dimana kedudukan manusia itu sama kecuali orang yang bertakwa.

BAB III

Metode Penelitian

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penganut aliran fenomenologia, yang menitik beratkan kegiatan penelitian ilmiahnya dengan jalan penguraian (*describing*) dan pemahaman (*understanding*) terhadap gejala-gejala yang diamatinya. Pemahaman bukan hanya dari sudut pandang peneliti (*resreacher's perspective*) tetapi yang lebih penting lagi adalah pemahaman terhadap gejala dan fakta yang diamati berdasarkan subjek yang diteliti (Hardani, et al., 2020).

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menjelaskan mengenai bagaimana penerapan prinsip koperasi terhadap kegiatan operasional pada BMT Dana Mentari Purwokerto sesuai dengan Permen Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017. Jenis penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Hardani, et al., 2020).

Adapun yang menjadi data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara mengenai manajemen maupun kegiatan operasional pada BMT apakah sudah sesuai dengan prinsip koperasi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto di Karanglewas Lor, Purwokerto Barat, Jawa Tengah. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah, KSU BMT Dana Mentari Purwokerto

merupakan Jenis BMT berdasarkan koperasi bukan yayasan yang mana perlu adanya tinjauan lebih lanjut tentang bagaimana kegiatan operasional berjalan, apakah sesuai atau tidak dengan Permen Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah 10 orang karyawan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, yaitu : manager accounting, manager marketing, manager kantor layanan, 1 orang admin, 3 marketing, 2 orang teller, dan 1 orang IT. Yang terdiri dari :

1. Manager Accounting : Khomsatun
2. Manager Marketing : Indriyani Nurchasanah
3. Manager Kantor Layanan : Paryanto
4. Admin : Ade Rahmi Sita A
5. Marketing : Syaefudin Labib
Drajat Aji Saputra
Wahyu Yulianto
6. Teller : Reni Yuliatuti
Alfina Rahmanika
7. IT : Muhammad Iqbal

Sedangkan objek penelitian ini adalah penerapan prinsip koperasi pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

D. Sumber Data

1. Sumber Primer

Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti (Sarwono, 2006). Dengan kata lain data primer merupakan sumber utama dari penelitian. Data primer yang diperoleh dari penelitian ini didapatkan langsung dari wawancara

terhadap 10 karyawan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sebagai subjek penelitian.

2. Sumber Sekunder

Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya (Sarwono, 2006). Yang termasuk data sekunder yaitu :

- a. Data bentuk teks : dokumen, pengumuman, surat-surat, spanduk.
- b. Data bentuk gambar : foto, animasi, billboard.
- c. Data bentuk suara : hasil rekaman kaset
- d. Kombinasi teks, gambar dan suara: film, video, iklan ditelvisi dan lain sebagainya.

Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan berasal dari web resmi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan jurnal-jurnal terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode yang digunakan peneliti adalah observasi. Observasi dilakukan untuk mengamati dan kemudian mencatat secara sistematis fenomena atau kejadian yang berkaitan dengan data yang diteliti. Observasi dilakukan dengan mendatangi langsung ketempat penelitian yaitu BMT Dana Mentari. Selain data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder yang didapat berdasarkan web atau situs resmi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

2. Wawancara

Dengan wawancara, kita bisa langsung mendapatkan data dari sampel yaitu karyawan BMT Dana Mentari dengan memberikan beberapa pertanyaan yang nantinya jawaban tersebut berkaitan dengan materi yang

terkait dengan penulis. Dengan wawancara, penulis akan mendapatkan informasi mengenai bagaimana kegiatan operasional pada BMT berjalan, perkembangan BMT, serta struktur organisasi.

3. Dokumentasi

Dengan meneliti dokumen di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, penulis akan mendapatkan data-data mengenai sejarah berdirinya BMT, Struktur Organisasi, dan SOP yang berlaku pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan untuk mengakumulasikan dan mereduksi seluruh data primer dan sekunder yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Penulis menggunakan model Miles and Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh (Sugiyono, 2016 : 246).

Tahapan proses analisis data antara lain :

1. Analisis Sebelum di Lapangan

Analisis ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang berkaitan dengan analisis penerapan prinsip koperasi melalui observasi pendahuluan yang telah didapat. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan fokus penelitian walaupun masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penyusun memasuki lapangan.

2. Analisis Data di Lapangan

Analisis data penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus, dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan. Prosesnya melalui penelitian di lapangan dengan perolehan sumber data yakni wawancara dan observasi untuk mendapatkan informasi terkait analisis penerapan prinsip koperasi pada BMT Dana Mentari Purwokerto.

b. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam proses display data penyusun melakukan organisasi data, mengaitkan data satu dengan data lainnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan menghasilkan data yang lebih konkret, tervisualisasi, memperjelas informasi agar nantinya dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca.

c. Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan data yang ada guna menjawab rumusan masalah. Pada tahap ini penyusun melakukan (interpretasi) penafsiran terhadap data, sehingga data yang telah diorganisasikan memiliki makna. Hal tersebut dilakukan dengan cara membandingkan, pencatatan tema dan pola-pola, dan melakukan pengecekan terhadap hasil interview dengan informan dan observasi (Sugiyono, 2016 : 338).

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

1. Sejarah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Sejak pertama kali konsep BMT ditemukan, yaitu pada tahun 1990, hanya ada beberapa puluh unit BMT yang ada. Mulai pada tahun 1995, BMT mulai banyak bermunculan di Indonesia. Salah satu yang terbentuk adalah dari sekumpulan muda Muhammadiyah yang bekerjasama dengan YBMM (Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah). Diantara nama-nama muda itu ialah : Achmad Sobirin, M.Sutopo Aji, Waryoto, Khomsatun, Sudiro Husodo, dan Nanang Yulianto melakukan negosiasi ke Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purwokerto Barat, selaku tuan rumah yg nantinya ketempatan kantor , serta aturan/prosedur dari YBMM bahwa BMT harus dibawah naungan PCM, sementara Sobirin dan Khomsatun melaksanakan tugas magang ke BMT Khairu Ummah Leuwiliang Bogor atas rekomendasi dari YBMM Pusat. Setelah melakukan magang dan kami mendapatkan Surat Keputusan dari YBMM tentang pengesahan BMT Dana Mentari dibawah binaan YBMM tersebut maka kami berenam sepakat melakukan jadwal peresmian dan disepakati akan dilaksanakan pada hari Ahad, 01 Oktober 1995. Beberapa persiapan administrasi dilaksanakan oleh M.Sutopo Aji diantaranya mengundang unsur-unsur PCM , PDM dan menembus maka dilaksanakanlah Acara Peresmian/Grand Opening BMT Dana Mentari PCM Purwokerto Barat yang waktu itu secara simbolis diresmikan oleh Ketua PDM Banyumas . Adapun hasil dari keputusan YBMM yang tertuang dalam surat pengesahan dan lampiran berupa susunan Pengurus dan tercatat sebagai berikut :

Pembina : Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah Jakarta

Penanggungjawab : PCM Purwokerto Barat

Badan Pengawas

Ketua : H. Gunawan
Anggota : Saechun Saeradji

Badan Pengurus

Ketua : Achmad Sobirin
Wakil Ketua : Sutopo Aji
Sekretaris : Maryoto, SE
Bendahara : Khomsahtun
Pemasaran : 1. Nanang Yullianto
2. Sudiro Husodo

Didalam SK Tersebut tertulis masa untuk 2 tahun dan tanggal berakhir 25 September 1997, dan bisa diangkat kembali, atau disesuaikan dengan Anggaran Dasar BMT Dana Mentari.

Setelah adanya launching peresmian, kami berenam sepakat untuk membuka kantor operasional, dan waktu itu menyewa ruang tamu Bapak KH. Syamsuri Ridwan yang kebetulan saat itu lagi menjabat ketua MUI Kabupaten Banyumas. Dalam perjalanan pembukaan kantor operasional ada satu kendala yang menyebabkan mundurnya Achamd Sobirin dan Waryoto meninggalkan BMT Dana Mentari dalam umur waktu 1 minggu. Setelah mundurnya Achmad sobirin dan Waryoto tinggal 4 orang pengurus dan dari keempat itu sepakat untuk menjadikan Sutopo Aji sebagai ketua karena beliau yang menduduki sebagai wakilnya. Kantor operasional tetap berjalan dan buka dengan pembagian tugas, Sutopo Aji, Sudiro Husodo dan Nanang yang bertugas diluar, sedangkan Khomsahtun yang mengelola didalam. Seiring perjalananpun Sudiro Husodo dan Nanang meninggalkan BMT Dama Mentari dalam kondisi yang masih seumuran jagung. Dengan inisiatif Sutopo Aji dan Khomsahtun BMT menambah pengurus atau karyawan dan

masuklah Rachmat Sofyan pada bulan Nopember 1995 dan Indiyani Nur Chasanah pada bulan Desember 1995, serta Suyatman bulan Maret 1996 . Dengan penambahan karyawan tersebut operasional tetap berjalan tertatih-tatih dengan keterbatasan kemampuan Keuangan dan ketrampilan Pengurusnya. Namun karena didorong adanya semangat perjuangan dan rasa tanggung jawab pengurus kamipun terus tergerak untuk mengembang amanah itu. Pada bulan Mei 1997 kami menambah lagi satu karyawan Bapak Paryanto. Dalam perjalanan itu perjuangan mendapatkan dukungan dan pembinaan Dompot Dhuafa Republika yang waktu itu merangkul BMT Dana Mentari dengan mengajak kerjasama dalam hal Tebar Hewan Kurban dan pelatihan-pelatihan dan training bagi Menejer dan Karyawan. Setelah berjalan hampir 2 tahun kami berfikir untuk membuat Badan Hukum/Legalitas Usaha yang waktu itu ada beberapa alternatif yaitu PT, CV atau Koperasi. Dan dari ke 3 bentuk itu alternatif termudah adalah Koperasi. Maka kami pun tergerak untuk mengurus legalitas melalui Dinas Koperasi dan resmilah terbentuk Koperasi dengan Nama KSU (Koperasi Serba Usaha Dana Mentari) dengan SK Dari kemenkop sebagai berikut :

No.	: 13246/BH/KWK.11/IX/1997
Tanggal	: 15 September 1997
Pengurus di Anggaran Dasar Sbb	
Ketua	: M.Sutopo Aji
Wakil Ketua	: Drs. Zaenuri Ahmad
Sekretaris	: Indiyani NC
Bendahara	: Khomsahtun
Bendahara II	: Eko Suprpto

Namun dari wakil ketua dan bendahara II tidak pernah aktif. Dengan adanya SK dari Dinas Koperasi kamipun mendapat binaan-binaan manajemen dan keuangan diantaranya adanya proyek P2 KER yang waktu itu diberi Dana sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), kemudian

tahun 1998 dapat Proyek P3 T yang waktu itu karyawan diikutkan dalam proyek tersebut dan dibayar oleh proyek tersebut selama 7 bulan sebesar Rp 300.000,00(Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Diantara karyawan yang ikut dalam proyek itu Khomsahtun, Indiyani NC dan Paryanto. Proyek yang ketiga adalah adanya DO dari Dinas Koperasi dimana kami diberi hak untuk menjual beras waktu itu dan bisa memperoleh keuntungan yang lumayan. Alhamdulillah dengan bantuan Dinas Koperasi dan Dukungan dari para Anggota KSU BMT Dana Mentari Purwokerto bisa menembus ke angka BEP tahun 1998 dan pada tahun 1999 kami sudah bisa membagikan laba kepada Anggotanya tahap demi tahap sampai sekarang ini.

2. Visi dan Misi BMT Dana Metari Muhammadiyah Purwokerto

a. Visi

“Menjadi lembaga keuangan ekonomi syariah yang handal”


b. Misi

- 1) Pemberdayaan Ekonomi syariah
- 2) Peningkatan Sumber Daya Manusia
- 3) Penggunaan Informasi Teknologi Berbasis Syariah

IAIN PURWOKERTO

3. Struktur Organisasi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto



4. Produk dan Layanan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

a. Pelayanan Simpanan

1) Simpanan dengan Bagi Hasil

a) Simpanan Umat

Simpanan umat merupakan simpanan dana pihak ketiga yang dapat dipergunakan oleh BMT dimana anda akan mendapatkan bagi hasil dari pendapatan atas dana tersebut. Dana tersebut bisa diambil sewaktu-waktu.

b) Simpanan Pendidikan

Simpanan pendidikan merupakan simpanan yang diperuntukan bagi anda para pelajar yang akan mempersiapkan dana untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

c) Simpanan Pesiapan Qurban

Simpanan Qurban merupakan simpanan yang ditujukan untuk ibadah penyembelihan Qurban. Bisa perorangan maupun kelompok majlis ta'lim. Simpanan ini hanya bisa diambil pada saat menjelang hari Raya Idul Adha.

d) Simpanan Walimah

Simpanan Walimah merupakan simpanan yang disediakan untuk pernikahan anda dengan calon suami/istri anda dan akan mendapatkan bagi hasil tiap bulan. Dana tersebut boleh diambil menjelang hari pernikahan.

e) Simpanan Hari Tua

Simpanan ini ditujukan untuk kepentingan dihari tua atau masa pensiun. Bagi hasil diperhitungkan tiap bulan.

f) Simpanan Haji / Umroh

Simpanan Haji/Umroh merupakan simpanan yang ditujukan untuk ibadah Haji/Umroh.

g) Simpanan Ibu Bersalin

Simpanan ini dikhususkan untuk ibu-ibu yang akan melahirkan putra-putrinya.

Semua jenis simpanan diatas, setoran awal minimal Rp 10.000,- dan selanjutnya Rp 5.000,- . Nisbah untuk seluruh simpanan adalah 35 : 65.

2) Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka merupakan, simpanan dana pihak ketiga baik perorangan, lembaga pendidikan, masjid dll, yang besar dan jangka waktu ditentukan. Penarikan hanya boleh dilakukan pada tanggal jatuh tempo, apabila diluar ketentuan maka akan dikenakan biaya pinalty sebesar 25% dari bagi hasil yang dibagikan pada bulan terakhir.

Jangka waktu 1,3,6, dan 12 bulan

Jumlah minimal Rp 1.000.000,-

Nisbah bagi hasil

1 bulan = 38 : 62

3 bulan = 40 : 60

6 bulan = 45 : 55

12 bulan = 50 : 50

3) Simpanan Wadiah dan ZIS

a) Simpanan Wadiah Yad Dhommanah

Baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki. Pemilik dana tidak berhak menuntut hasil apapun dari BMT. BMT hanya memberikan bonus kepada pemilik dana.

b) ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah)

Simpanan amanah hari akhir merupakan simpanan amanah yang merupakan zakat, infak, shadaqah, dan wakaf. Dimana BMT akan menyalurkan ke para mustahik / orang yang berhak menerimanya.

b. Pelayanan Pembiayaan

BMT Dana Mentari Muhammadiyah menyalurkan produk pembiayaan dengan akad sebagai berikut:

1) Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli)

Pembiayaan *murahabah* adalah pembiayaan untuk pembelian barang-barang produktif maupun konsumtif dengan prinsip jual beli. Dimana harga pokok atau perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan diinformasikan dan disepakati dalam akad oleh kedua belah pihak (debitur dan BMT).

2) Pembiayaan *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Mudharabah adalah pembiayaan untuk investasi modal kerja, dimana BMT menyerahkan sejumlah dana kepada anggota dan atas penyertaan modal tersebut, BMT mendapat bagi hasil setiap bulannya dari pendapatan usaha anggota dengan besar pembagian

3) Pembiayaan *Ijarah* (Sewa Beli)

Ijarah adalah pembiayaan untuk transaksi sewa menyewa manfaat dari suatu barang tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut berdasarkan persetujuan atau kesepakatan sebagaimana dalam akad. Selain akad *ijarah* murni

(operating lease) ini, BMT Dana Mentari Muhammadiyah mengembangkan akad *ijarah* menjadi *al ijarah al muntahiya bittamlik* (IMBT) dimana dalam akad IMBT ini pada akhir periode, kepemilikan barang berpindah kepada debitur. Produk pembiayaan dengan akad ini biasa dipakai untuk akad sewa kendaraan, dimana pada akhir periode kendaraan menjadi milik penyewa.

4) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* (*Syrkah*) adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing – masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama.

5) Pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah)

Adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip syariah. Debitur hanya akan dipungut biaya administrasi dan ijarah (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan). Untuk produk pembiayaan ini, BMT Dana Mentari Muhammadiyah baru menerima gadai untuk emas antam 24 karat saja.


6) Pembiayaan *Al-Qardh* (Pinjam Meminjam)

Adalah pembiayaan yang bersifat sosial, dimana BMT Dana Mentari Muhammadiyah tidak meminta imbalan kepada debitur sehingga debitur hanya mengembalikan pokok pinjaman saja.

c. Pelayanan Lain-Lain

Selain melayani penerimaan Simpanan dan Pembiayaan, BMT Dana Mentari Muhammadiyah dapat melayani pembayaran (tagihan):

- 1) Listrik/Token
- 2) Telkom
- 3) PDAM
- 4) Cicilan kendaraan (WOM, BAF, MCF, MAF)
- 5) Penjualan Pulsa (All Operator)
- 6) Penjualan Tiket Kereta Api
- 7) Penjualan Tiket Pesawat (dalam dan luar negeri)



IAIN PURWOKERTO

B. Penerapan Prinsip Koperasi Pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Berdasarkan PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PER/M.KUKM/XII/2017 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH KOPERASI, bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dimana penerapan prinsip koperasi menurut PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PER/M.KUKM/XII/2017 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH KOPERASI, meliputi standar operasional manajemen dan standar operasional prosedur.

Prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman kerja sehari-hari dari koperasi yang sekaligus penjabar dan penterjemah dari nilai-nilainya. Dari pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut kita mengetahui bahwa koperasi adalah lembaga yang tidak bebas nilai dan penerapan prinsip-prinsip sekaligus juga pelaksanaan nilai-nilai tersebut.

Pertama, standar operasional manajemen terbagi menjadi standar operasional manajemen usaha dan standar operasional manajemen kelembagaan. Standar operasional manajemen usaha sebagaimana dimaksud Permen Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 terdiri atas:

1) Penghimpunan dan penyaluran dana;

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto hadir sebagai penghimpun dan penyalur dana. Hal ini dilaksanakan dengan adanya beberapa produk simpanan dan pembiayaan. Antara lain *murabahah*, *ijaroh*, *mudharabah*, *musyarakah*,

qardh, ar rahn. Selain itu terdapat dua jenis pelayanan simpanan, yaitu simpanan dengan bagi hasil dan simpanan *wadiah* dan ZIS.

2) Produk pinjaman dan pembiayaan;

Seperti yang telah dijelaskan di atas, BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto memiliki produk pembiayaan. Dimana sistem pembiayaan dilandasi dan dilaksanakan atas dasar prinsip kerjasama dan persaudaraan islam yang senantiasa membawa kepada rasa keadilan.

3) Persyaratan calon penerima pinjaman dan pembiayaan;

Adapun beberapa syarat bagi calon penerima pembiayaan yang ditetapkan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto antara lain :

- a) Fotocopy KTP suami istri
- b) Fotocopy KK dan rekening listrik
- c) Jaminan BPKB/SHM
- d) Mempunyai usaha atau penghasilan tetap
- e) Persyaratan administrasi lainnya

4) Pelayanan pinjaman dan pembiayaan kepada unit lain

Pelayanan kepada unit atau kantor layanan sifatnya hanya meminjamkan dalam bentuk *wadiah* bukan pembiayaan. Jadi, ketika ada unit atau kantor layanan yang kekurangan dan bisa meminta bantuan kepada yang lebih atau memiliki dana lebih dan kemudian akan dikoordinasikan oleh kantor pusat.

5) Batasan maksimum pinjaman dan pembiayaan

Pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto batas maksimum pembiayaan untuk anggota untuk saat ini sebesar Rp 500.000.000,-.

6) Biaya administrasi pinjaman dan pembiayaan

BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto memberlakukan biaya administrasi yang mana biaya tersebut disesuaikan dengan perhitungan

kebutuhan kantor atau bisa mencakup biaya administrasi ATK atau biaya tenaga kerja.

7) Agunan

Salah satu syarat yang telah dijelaskan pada poin nomor 3 (tiga) adalah adanya jaminan BPKB/SHM. Adanya agunan adalah agar penerima pembiayaan menjaminkan atau menitipkan kepada pemberi pembiayaan yang disini adalah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang diterima jika penerima pembiayaan tidak dapat mengembalikan pinjaman atau memenuhi kewajiban penerima pembiayaan tersebut.

8) Pengembalian dan jangka waktu pinjaman dan pembiayaan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai beberapa pembiayaan yang ada atau yang disediakan oleh BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, bahwa lamanya pengembalian pembiayaan maksimal adalah 15 tahun.

9) Analisis pinjaman dan pembiayaan

Pembiayaan diberikan kepada anggota dengan memperhatikan beberapa hal antara lain yaitu lokasi tempat tinggal dan lokasi usaha. Selain pertimbangan tersebut, BMT Dana Mentari Purwokerto juga memberikan batasan pembiayaan, batasan pembiayaan ini disesuaikan dengan jenis pembiayaannya.

10) Pembinaan Anggota oleh KSPPS atau USPPS Koperasi

Pembinaan yang dilakukan pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto kepada anggotanya yaitu pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui diklat.

11) Penanganan pinjaman dan pembiayaan bermasalah

Risiko pembiayaan merupakan salah satu risiko yang sangat penting bagi suatu kegiatan lembaga keuangan, karena pembiayaan itu sendiri adalah kegiatan utama lembaga keuangan tersebut dalam mencari keuntungan. Pembiayaan yang di berikan juga disesuaikan dengan kebutuhan calon

nasabah, ada pembiayaan untuk kegiatan konsumtif dan ada pula pembiayaan untuk modal usaha. Untuk mengurangi adanya risiko pembiayaan tersebut, suatu lembaga keuangan syariah harus menerapkan manajemen risiko secara baik.

Apabila pembiayaan mengalami kesulitan, pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto akan melakukan musyawarah dengan anggota, dimana pihak BMT akan memberikan revitalisasi pembiayaan, dengan cara reschedulling berupa penjadwalan kembali pembayaran utang atau melakukan reconditioning berupa perubahan syarat yang ada pada akad awal, dengan membuat akad baru. Apabila semua cara revitalisasi yang diusahakan masih mengalami kegagalan maka penjualan agunan menjadi hal yang tidak bisa terelakkan.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam, baik di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menggunakan konsep secara damai (aṣ-Ṣulh). Konsep aṣ-Ṣulh dilakukan dengan pendekatan kepada anggota untuk mengetahui permasalahan yang dialami anggota, penagihan secara intensif/penagihan langsung atau turun lapangan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut, setelah itu memberi surat peringatan. Dengan pendekatan dan memberi surat peringatan anggota masih belum bisa membayar pembiayaannya maka memberi keringanan dengan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Konsep aṣ-Ṣulh kemudian diadopsi dan dirumuskan lebih implementatif oleh Fatwa DNS MUI, salah satunya adalah Fatwa DSN-MUI No. 47/DSNMUI/II/2005 tanggal 22 Februari 2005 tentang penyelesaian piutang bagi anggota yang tidak mampu membayar, sebagai pedoman BMT dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah

Secara umum, terdapat 7 (tujuh) jati diri koperasi berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Antara lain :

- 1) Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- 3) Anggota berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi
- 4) Adanya otonomi dan kemandirian
- 5) Pendidikan, pelatihan dan penerangan
- 6) Kerjasama antara koperasi
- 7) Memiliki kepedulian terhadap masyarakat

Sesuai dengan 7 (tujuh) jati diri koperasi sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dimana salah satunya merujuk pada keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela. Masyarakat yang ingin menjadi anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto bergabung dengan sukarela, mengisi formulir dan membayar iuran pertama. Biasanya, anggota pada BMT berasal dari nasabah yang akhirnya masuk menjadi anggota sukarela.

Pengelolaan dilakukan oleh anggota dan anggota secara aktif berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan dan keputusan koperasi. Indikatornya : (1) anggota aktif dalam menyusun rencana kerja dan RAPB, (2) anggota berperan aktif dalam RAT, (3) anggota melaksanakan pengawasan, (4) anggota aktif dalam memecahkan masalah. Yang mana keaktifan anggota ini juga merupakan pertimbangan bagi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto untuk menentukan besarnya SHU (Sisa Hasil Usaha) yang diterima anggota.

Partisipasi ekonomi anggota adalah anggota menyumbangkan secara adil terhadap modal koperasi dan mengendalikannya secara demokratis. Indikatornya adalah: (1) pelunasan simpanan pokok, (2) pelunasan simpanan wajib dan sukarela, (3) anggota ikut dalam pengambilan keputusan, (4) anggota aktif bertransaksi usaha koperasi dengan usaha anggota.

Otonomi dan kemandirian yaitu koperasi secara mandiri membangun dan dikendalikan oleh anggota serta pengurusnya. Dimana awalnya BMT Dana

Mentari Muhammadiyah Purwokerto membuat perencanaan dan kemudian melaksanakannya, kemudian membuat/melaksanakan analisis tentang solvabilitas dan likuiditas untuk melihat kesehatan keuangan.

Pendidikan, Pelatihan dan Informasi, pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, presentasi keaktifan anggota sangat diperhitungkan, yaitu sebesar 80%. Selanjutnya anggota juga melaksanakan diklat guna pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Anggota, yang mengalami pembiayaan bermasalah akan dilakukan beberapa hal seperti penanganan, kemudian surat pembinaan.

Kerjasama diantara koperasi-koperasi yaitu koperasi mampu memberikan pelayanan secara efektif kepada anggotanya dan memperkuat koperasi dengan bekerjasama melalui struktur struktur lokal, regional, nasional dan internasional. Indikatornya adalah (1) Kerjasama usaha secara horizontal, (2) Kerjasama usaha secara vertikal dan (3) Interlending keuangan antara koperasi. Yang mana pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto biasanya dalam bentuk titipan atau simpanan dana.

Kepedulian terhadap komunitas, yaitu koperasi bekerja bagi pembangunan yang berkesinambungan dari komunitas-komunitas melalui kebijakan yang disetujui anggota anggotanya. Salah satu kegiatan yang pernah dilakukan oleh BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto adalah kegiatan bersama PMI Banyumas dan pembagian sembako bersama mahasiswa KKN. Selain itu, BMT Dana Mentari Purwokerto membangun kepedulian terhadap masyarakat dengan cara dibentuknya dana ZIS atau dana sosial , pemberian beasiswa, sumbangan-sumbangan kegiatan masyarakat, pengadaan nasi Jum'at, pemberian masker, dan lain sebagainya.

C. Analisis Penerapan Prinsip Koperasi Pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto didirikan oleh 6 orang yaitu Achmad Sobirin, M.Sutopo Aji, Waryoto, Khomsatun, Sudiro Husodo, dan Nanang Yulianto. Di bawah binaan YBMM (Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah) maka BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto diresmikan pada 1 Oktper 1995. Yang mana dalam SK tersebut masa susunan kepengurusan berlaku untuk 2 tahun dan bisa diangkat kembali atau disesuaikan dengan anggaran dasar BMT Dana Mentari. Berjalan 2 tahun, dibuatlah legalitas usaha yaitu koperasi melalui Dinas Koperasi dan terbentuklah KSU (Koperasi Serba Usaha) Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dengan SK dari kemenkop No.13246/BH/KWK.11/IX/1997 pada tanggal 15 september 1997.

Dengan adanya SK dari Dinas Koperasi, BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto mendapatkan binaan-binaan manajemen dan keuangan diantaranya adanya proyek P2 KER yang didanai sebesar Rp5000.000,00. Kemudian, tahun 1998 terdapat proyek P3 T yang diikuti oleh 3 karyawan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dengan diberi hak untuk menjual beras dengan mendapatkan keuntungan.

Hal tersebut juga dapat dilihat dengan bagaimana aset BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto diolah. Dengan aset yang mengikuti perkembangan dengan menjalin hubungan sebagai mitra untuk menjadi anggota, dimana aset terkait pembiayaan menjadi aktiva produktif dan aktiva tetap. Dimana bertahap selama kurang lebih 25 tahun dengan aset sebesar 700 miliar.

Sebagaimana pada prosedur pengesahan dan pendirian usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah sebagai KSU atau Koperasi Serba Usaha sesuai dengan Permen Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 dapat dilihat bahwa BMT dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Dengan demikian dapat dilihat bahwa

BMT Dana Mentari Purokwerto telah menerapkan prinsip koperasi sebagaimana yang tercantum dalam Permen Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 , BAB I pasal 1 didalamnya terdapat syarat yaitu koperasi yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi yang mana BMT Dana Mentari Purwokerto didirikan oleh 6 orang yaitu Achmad Sobirin, M.Sutopo Aji, Waryoto, Khomsahtun, Sudiro Husodo dan Nanang Yulianto. Dengan modal awal Rp 2.000.000 dari 20 orang anggota sebagai simpanan pokok. Dengan legalitas melalui Dinas Koperasi dan resmilah terbentuk Koperasi dengan Nama KSU (Koperasi Serba Usaha Dana Mentari) dengan SK Dari kemenkop 13246/BH/KWK.11/IX/1997 pada tanggal 15 September 1997.

BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sebagai USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) bergerak di bidang usaha simpan pinjam dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, wakaf yang merupakan bagian dari kegiatan. Pelayanan simpanan pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto terdapat pada produk-produk simpanan. Yang *pertama* simpanan dengan bagi hasil, antara lain yaitu simpanan UMMAT yang merupakan simpanan pihak ketiga yang dapat digunakan oleh BMT dengan bagi hasil pendapatan atas dana yang digunakan dan dana tersebut bisa diambil sewaktu-waktu. Simpanan Pendidikan yang diperuntukkan untuk pelajar guna melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Simpanan persiapan qurban bagi perorangan maupun kelompok majelis ta'lim untuk persiapan ibadah qurban yang hanya bisa diambil menjelang hari Raya Idul Adha. Simpanan walimah yang disediakan untuk calon suami atau istri dan mendapat bagi hasil setiap bulan dengan pengambilan dana menjelang pernikahan. Selanjutnya terdapat simpanan hari tua, simpanan haji /umroh, simpanan ibu bersalin dan simpanan berjangka. Simpanan berjangka merupakan simpanan dana pihak ketiga baik perorangan, yayasan, lembaga pendidikan, masjid dan lain-lain. Yang besar dan jangka waktu ditentukan. Penarikan hanya boleh dilakukan pada tanggal jatuh tempo, apabila diluar ketentuan maka akan

dikenakan biaya penalty sebesar 25% dari bagi hasil yang dibagikan pada bulan terakhir. Jumlah minimal Rp 1.000.000 dengan jangka waktu dan nisbah bagi hasil 1 bulan (38:62), 3 bulan (40:60), 6 bulan (45:55), dan 12 bulan (50:50).

Selanjutnya yang ke *dua*, terdapat simpanan wadiah dan ZIS. Simpanan *Wadiah yad dhommanah* dimana baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki. Pemilik dana tidak berhak menuntut hasil apapun dari BMT. BMT hanya memberi bonus pada pemilik dana. ZIS merupakan simpanan amanah yaitu zakat, infak, shadakah, dan wakaf, yang mana BMT akan menyalurkan ke para mustahik atau orang yang berhak menerimanya. Dana simpanan ini akan digunakan untuk pinjaman *Qordh al hasan* dan sumbangan kegiatan sosial atau kegamaan. Syarat membuka rekening simpanan yaitu dengan mengisi formulir dan menyerahkan fotocopy KTP atau bukti diri.

Pelayanan jenis pembiayaan terdapat beberapa produk antara lain *Murabahah* atau jual beli barang pada harga asal dengan ditambah margin yang disepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli). *Ijarah*, merupakan sewa manfaat atas sebuah asset, sewa beli (*ijarah wan iqtina*), dan sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan (*ijarah muntahiya bi tamlik*). *Mudharabah*, yang merupakan akad kerjasama usaha atau perniagaan dengan porsi keuntungan dibagi sesuai kesepakatan diawal. *Musyarakah*, atau kerjasama antar beberapa pemilik modal. *Qardh*, pembiayaan melalui pinjaman harta tanpa mengharapkan imbalan. Dan *Ar Rahn* yang merupakan akad penyerahan barang atau harta dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan Sebagian atau seluruh hutang.

Pembiayaan diberikan kepada anggota baru dengan memperhatikan lokasi tempat tinggal dan lokasi usaha. Selain pertimbangan pengajuan pembiayaan, BMT Dana Mentari Purwokerto juga memberikan batasan pembiayaan, batasan pembiayaan ini disesuaikan dengan jenis pembiayaannya. Akan tetapi pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sendiri memberikan pembiayaan

mencapai 500 juta maksimal. Pada saat pengajuan pembiayaan tidak dikenakan biaya administrasi. Akan tetapi, jika setelah dianalisa dianggap layak mendapat pembiayaan maka akan dikenakan biaya administrasi yang kemudian akan dilakukan pada saat akad.

Selain dengan mempertimbangkan asas 5c, pemberian pembiayaan pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto juga berdasarkan ikatan persaudaraan dan tolong menolong sesama muslim dengan tetap adanya koridor batasan. Hal ini sesuai dengan prinsip koperasi dimana kegiatan berdasarkan dengan asas kekeluargaan.

BMT bergerak sesuai dengan prinsip syariah dan berlandaskan prinsip koperasi yang berdasarkan dengan asas kekeluargaan. Dimana dalam penyelesaian pembiayaan bermasalahpun, BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto selain melakukan pencegahan juga melakukan penanganan seperti pemberian surat peringatan kepada anggota dan melakukan pembinaan.

Pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purokerto, pelayanan simpanan terdapat 3 jenis. Yang pertama simpanan dengan bagi hasil yang meliputi simpanan umat, simpanan pendidikan, simpanan persiapan qurban, simpanan walimah, simpanan umrah/haji, simpanan hari tua, dan simpanan ibu bersalin. Yang mana semua produk di atas setoran awal minimal Rp10.000 dengan nisbah 35:65. Kedua, simpanan berjangka yang terdapat 4 jangka waktu yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dengan jumlah minimal Rp 1000.000. Yang terakhir yaitu simpanan wadiah dan ZIS.

Selanjutnya pada pembiayaan dan pinjaman terdapat beberapa produk yaitu *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah*, *musyarakah*, *rahn*, dan *al-qardh*. Adapun syarat pengajuan pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto adalah :

- a) *Fotocopy* KTP suami dan istri

- b) *Fotocopy* Kartu Keluarga
- c) *Fotocopy* jaminan
- d) Pas foto 4x6
- e) Surat rekomendasi dukungan
- f) Mempunyai usaha atau penghasilan tetap
- g) Persyaratan administrasi lainnya

Sebagaimana dimaksud pada Permen Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017, standar operasional manajemen kelembagaan terdiri atas:

- 1) organisasi dan manajemen KSPPS atau USPPS Koperasi;
- 2) Pengelolaan organisasi;
- 3) Pengelolaan Aset KSPPS dan USPPS Koperasi;
- 4) Pembagian dan penggunaan SHU;
- 5) Prosedur penutupan USPPS Koperasi; dan
- 6) Prosedur pembubaran KSPPS.

Selanjutnya, yang dimaksud standar operasional prosedur pada Permen Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai beberapa proses penyelenggaraan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan Pengurus atau Pengelola Koperasi yang berperan dalam suatu kegiatan.

Bagi koperasi, untuk jenis Simpan Pinjam (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dipersyaratkan modal minimal sebesar Rp25.000.000,00. Jika anggota pendirinya berjumlah 25 orang maka simpanan pokok masing-masing anggota sebesar Rp1000.000,00. Sementara bagi koperasi syariah meskipun tidak dipersyaratkan harus disediakan modal secukupnya atau minimal sebesar Rp15.000.000,00. Jika modal tersebut belum terkumpul maka dapat pula diupayakan sebagai prakoperasi atau yang sering disebut dengan KSM

(Kelompok Swadaya Masyarakat) Syariah yang kegiatannya hanya terbatas beberapa anggota yang terhimpun dalam sebuah kelompok (Buchori, Harto, & Wibowo, 2019).

Komponen modal awal koperasi dapat bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib dan modal hibah. Semakin besar modal koperasi maka akan semakin baik operasional koperasi syariah untuk menjadi besar. Anggaran dasar koperasi, biasanya sudah disiapkan oleh pihak kantor Dinas Koperasi yang merupakan standar usaha bagi koperasi, akan tetapi bagi koperasi yang berbasis syariah perlu adanya penyesuaian terutama pada mekanisme kerjanya dan prinsip operasionalnya.

Bagi pengelola koperasi yang berbasis syariah dapat pula disesuaikan pada anggaran rumah tangga dan mengacu pada anggaran dasar koperasi yang ada dengan menambah aspek-aspek operasional secara syariahnya (Buchori, Harto, & Wibowo, 2019).

Selanjutnya, terkait dengan pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) yang disesuaikan dengan anggaran dasar. 50% untuk jasa anggota, 25% untuk dana cadangan, dan terdapat dana pengurus, pendidikan, dan dana sosial.

Selain itu kewajiban adanya DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah purwokerto terdapat Dewan Pengawas Syariah yang diketuai oleh Faturrahman IZ, S.Pt. dengan beranggotakan Idang Heru Sukoco dan Hananto Pramoenindyo. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 2 butir ke 14 Koperasi wajib memasang lambang atau logo gerakan koperasi pada papan nama di kantor pusat dan setiap kantor Jaringan Pelayanan. Pada kantor BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, terdapat logo Gerakan koperasi di papan nama kantor pusat.

Pemilihan pengurus oleh anggota yang dilakukan setiap satu tahun sekali pada saat rapat anggota. Secara umum kegiatan ini membahas mengenai laporan kegiatan satu tahun, program kerja, rencana anggaran, dan pemilihan pengurus. Sebagai anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto selain

melakukan kewajiban, anggota juga mendapat beberapa hal dari BMT seperti adanya pengembangan SDM melalui diklat yang diikuti oleh anggota. Serta adanya pembinaan akhlak, ilmu, dan ketrampilan yang dilakukan rutin setiap satu bulan sekali bagi karyawan BMT.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip koperasi pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Dari rumusan masalah penelitian, maka analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Standar operasional manajemen pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto telah menetapkan standar operasional sesuai dengan Permen Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 terdiri atas:
 - a) Penghimpunan dan penyaluran dana;
 - b) Produk pinjaman dan pembiayaan;
 - c) Persyaratan calon penerima pinjaman dan pembiayaan;
 - d) Pelayanan pinjaman dan pembiayaan kepada unit lain
 - e) Batasan maksimum pinjaman dan pembiayaan
 - f) Biaya administrasi pinjaman dan pembiayaan
 - g) Agunan
 - h) Pengembalian dan jangka waktu pinjaman dan pembiayaan
 - i) Analisis pinjaman dan pembiayaan
 - j) Pembinaan Anggota oleh KSPPS atau USPPS Koperasi
 - k) Penanganan pinjaman dan pembiayaan bermasalah
2. Standar operasional prosedur menurut Permen Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 yang diterapkan oleh BMT Dana Mentari Muhammadiyah Puwokerto meliputi serangkaian instruksi tertulis mengenai beberapa prosedur penyelenggaraan kegiatan usaha simpan pinjam.

3. Selain berdasarkan Permen Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto juga menerapkan 7 (tujuh) jati diri koperasi berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Selain bergerak sesuai dengan berlandaskan asas kekeluargaan, BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto juga bergerak sesuai dengan prinsip syariah yang mana tentu saja terdapat pada berbagai produk simpanan serta pembiayaan.



IAIN PURWOKERTO

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan atau pemaharuan serta kelengkapan data pada website resmi BMT Dana Mentari Purwokerto mengenai profile BMT yang mana sudah bergerak sangat sesuai dengan prinsip yang berlaku. Hal ini dilakukan mengingat kondisi disaat sekarang yang mana masyarakat selalu mengakses informasi melalui ponsel atau media sosial. Selain itu, diharapkan juga dapat tetap menarik perhatian dan minat masyarakat.
2. Peningkatan maupun perluasan kerjasama dengan pihak atau koperasi lain melalui usaha simpanan maupun pembiayaan. Yang mana masih sangat minim hanya sebatas kerjasama antar unit atau kantor layanan yang masih sekedar dalam bentuk penghimpunan atau titip dana.
3. Kegiatan sosial yang beragam namun kurang melibatkan anggota, yang mana sebenarnya kegiatan sosial yang melibatkan anggota juga dapat mempererat tali persaudaraan dan kekeluargaan serta tingkat keaktifan anggota.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Buchori Nur, Prayogo, dan Hendro Wibowo. 2019. *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Bayu Pamungkas. 2016. *ANALISIS KEPATUHAN KOPERASI SYARIAH TERHADAP PRINSIP SYARIAH BERDASARKAN PERMEN K.UMKM NOMOR: 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 (STUDI KASUS DI BMT AKBAR DAN KSUS AN-NUR KECAMATAN TAWANGSARI TAHUN 2015)*. Skripsi. Surakarta : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
- Elfa Murdiana. 2016. *MENGGAGAS PAYUNG HUKUM BAITUL MAAL WATTANWIL (BMT) SEBAGAI KOPERASI SYARIAH DALAM BINGKAI IUS CINSTITUENDUM*. (*Jurnal* Vol. 10, No. 2, Agustus 2016)
- Fajriyah Nurul. 2017. *ANALISIS SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH BMT UGT SIDOGIRI DESA PUNGGUR KECIL*. Skripsi. Pontianak: Universitas Tanjungpura.
- Hasibuan Malayu.2007. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kasmir. 2016. *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Masyithoh Dewi Novita. 2013. *ANALISIS NORMATIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) ATAS STATUS BADAN HUKUM DAN PENGAWASAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)*. (*jurnal* Vol. V. Edisi 2, Oktober 2014).
- Mikhriani. 2011. *KOPERASI DAN BMT: SEBUAH FENOMENA SUMBER DANA UNTUK KEMASLAHATAN UMAT*. (*Jurnal Dakwah* Vol. XI. No. 1, 2011).
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Nourma Dewi. 2017. *REGULASI KEBERADAAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DALAM SISTEM PEREKONOMIAN DI INDONESIA*. (*Jurnal Serambi Hukum* Vol. 11 No. 01, Februari-Juli 2017).
- Sugiyono. 2016. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. Bandung: ALFABETA, cv.
- www.bersukacitalah.wordpress.com/2011/01/20/tahapan-analisis-data-penelitian-kualitatif/ diakses pada 15 Desember 2018 pikul 11.00

www.danamentaripurwokerto.blogspot.com/2016/09/bmt-dana-mentari-muhammadiyah-purwokerto.html diakses pada tanggal 13 Desember 2018 pada pukul 15.00

www.eprints.ums.ac.id/41897 diakses pada 14 Desember pukul 14.30

www.eprints.walisongo.ac.id/7188/4/BAB%20III.pdf diakses pada 15 Desember 2018 pukul 10.00

www.journal.stainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/download/1816/pdf diakses pada 14 Desember 2018 pukul 15.00

www.idtesis.com/metode-deskriptif/ diakses pada 15 Desember 2018 pukul 09.00

www.media.neliti.com/media/publications/76111-ID-koperasi-dan-bmt-sebuah-fenomena-sumber.pdf diakses pada 14 Desember 2018 pukul 14.00

www.pakarkomunikasi.com/jenis-metode-penelitian-kualitatif diakses pada 15 Desember 2018 pukul 10.30

www.statistikian.com/2016/11/metodologi-penelitian.html diakses pada 16 Desember 2018 pukul 18.00

IAIN PURWOKERTO

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

Tanggal : 13 Mei 2020

1. Pada Div. Operasional, apakah setiap tahun terdapat strategi pengembangan terkait Rencana kerja (baik terkait SOP ataupun hal-hal yang mendorong motivasi kerja pada karyawan) dan Anggaran tahunan? jika iya berikan alasannya
2. Apakah struktur dan kepengurusan masih sama seperti yang terdapat di web resmi KSU BMT Muhammadiyah Purwokerto, jika berbeda bisakah narasumber mencantumkan



sumber :

<http://danamentaripurwokerto.blogspot.com/2016/10/struktur-organisasi.html>

3. pada setiap pemasaran, penggunaan strategi apa yang paling sering digunakan? Dan apakah anggota terus mengalami pertumbuhan? jika iya bolehkan penulis meminta tabel atau kurva pertumbuhan anggota ?
4. dalam rangka mengurangi risiko operasional apakah terdapat CPPA (Cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva) ? jika iya, berapa persen untuk pembiayaan lancar pembiayaan kurang lancar, pembiayaan yang diragukan tingkat pengembaliannya, pembiayaan macet
5. berapa lama periode pelaporan laporan keuangan dan apa saja yang dilaporkan ?

wawancara 2


tanggal : 22 februari 2021

1. bahwa awalnya BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto mendapat proyek binaan dengan didanai sebesar 5 juta. Maka untuk modal awal BMT sendiri itu berapa dan dari mana berasal?
2. Bagaimana secara umum pengelolaan aset BMT ?
3. Bagaimana secara umum pembagian dan penggunaan SHU?
4. Pada saat pengajuan pembiayaan oleh anggota, apakah BMT sebelumnya atau sesudahnya menganalisis data si pengaju pembiayaan ?
5. Berapakah batas maksimum pembiayaan ?
6. Adakah biaya administrasi pengajuan pembiayaan ?
7. Adakah kriteria tertentu bagi seorang yang mengajukan pembiayaan?

Wawancara 3


Tanggal : 7 Juli 2021

1. Apakah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto melakukan pelayanan pembiayaan kepada unit lain ?
2. Adakah batasan maksimum pembiayaan?
3. Berapakah biaya administrasi pembiayaan ?
4. Berapakah jangka waktu pengembalian pembiayaan ?
5. Apakah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto melakukan kerjasama antar koperasi ?
6. Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, apakah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto melakukan kegiatan kepedulian terhadap masyarakat ?




IAIN PURWOKERTO


Lampiran 2 Bukti bimbingan online




Bimbingan ke-1
25 Januari 2021




Bimbingan ke-2
27 Januari 2021




Bimbingan ke-3
10 April 2021




Bimbingan ke-4
23 April 2021



Bimbingan ke-5
2 Juli 2021



Bimbingan ke-6
5 Juli 2021



Bimbingan ke-7

8 Juli 2021

Lampiran 3 Surat izin observasi



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : A Janti A. Yati No. 40A Purwokerto 53128
Telp : 0281-639024, 620250, Fax : 0281-639053, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

Nomor : 0705/In.17/FEBLI.PS/PP.009/V/2020

Purwokerto, 5 Mei 2020

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Kepada Yth.
Pimpinan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul Analisis Penerapan Prinsip Koperasi Pada KSU Baitul Maal Wattamwil (BMT) Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Kiki Styasah
2. NIM : 1617202063
3. Semester / Program Studi : VIII / Perbankan Syariah
4. Tahun Akademik : 2019/2020
5. Alamat : Windusagara RT 03/01 Kec Wangon,
Kab. Banyumas, Jawa Tengah

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Kegiatan Operasional dan Pelayanan
2. Tempat/ Lokasi : KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah
Purwokerto
3. Waktu Observasi : 12 Mei - 25 Mei 2020

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.




Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Muzi Sharyia Shafrani, SP., M.Si
NIM. 1611312006012027

Tersisaan Yth.
1. Wakil Dekan I
2. Kepala Divisi Akademik
3. Arzip

Lampiran 4 Dokumentasi wawancara online



RWOKERTO

Lampiran 5 Brosur BMT "Dana Mentari" Muhammadiyah Purwokerto



KSU BMT "DANA MENTARI"
MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
Buletin No. 1246 / Bk. KW. 11 / 01 / 07

WU : 1. Menjadikan Lembaga Keuangan Ekonomi syariah yang berlandaskan:
1. Perinsip syariah
2. Perinsip keadilan
3. Perinsip kejujuran dan amanah
4. Perinsip transparansi dan akuntabilitas

LANDASAN

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan tegakkan shalat yang benar-benar dilakukan olehmu, dan berikanlah zakat, dan tegakkan janji-janji yang kamu buat dengan Allah dan Rasul-Nya, agar kamu bertakwa."
(QS. Al-Baqarah : 230)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin memajukan urusanmu dengan Allah, maka hendaklah kamu beramal dengan baik, dan hendaklah kamu beramal dengan jujur, dan hendaklah kamu beramal dengan ikhlas, dan hendaklah kamu beramal dengan tulus, dan hendaklah kamu beramal dengan ikhlas, dan hendaklah kamu beramal dengan tulus."
(QS. Al-Baqarah : 177)

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Sejak Tahun 1999 BMT Dana Mentari Muhammadiyah telah memberikan pelayanan kepada anda baik pada penyertaan dan maupun pembiayaan.

Inya Allah dengan anda memilihkan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah anda akan merasa tentram karena BMT beroperasi berdasarkan prinsip Syariah, Sistem Tanpa Utang, Bunga Bantu, Sistem pembiayaan berbasis Islam dan dilaksanakan atas dasar prinsip kejujuran dan pertukaran yang saling menguntungkan kepada para keahliannya.

Pelayanan Jenis Pembiayaan

- 1. Murabahah**
Murabahah adalah jual beli barang pada harga awal (harga pokoknya) dengan tambahan keuntungan (margin) yang dipecah oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberi tahu berapa harga pokok yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
- 2. Ijarah**
Ijarah adalah kepemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah aset sebagai ganti pembayaran. Pengertian sewa (ijarah) adalah sewa atau manfaat dari sebuah aset, sedangkan sewa beli (ijarah wa' al-bai) atau disebut juga Ijarah Muthamahya ini sudah adalah sewa yang BMT sangat penting dalam kepemilikan.
- 3. Mudharabah**
Mudharabah adalah akad kerjasama usaha/pemagan antara pihak pemilik dana (shahibul maal) sebagai pihak yang menyediakan modal dan sebesar 10% dengan pihak pengelola modal (mudharib), untuk usaha dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (habib) sesuai dengan kesepakatan di awal dari kedua belah pihak.
- 4. Musyarakah**
Pembiayaan musyarakah (syarikah) adalah suatu bentuk akad kerjasama pemagan antara beberapa pihak untuk mengelola suatu perusahaan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan dan manajemen usaha tersebut.
- 5. Qardh**
Pinjaman karibakhan (Qardh) adalah jenis pembiayaan melalui pemagan dana kepada orang lain tanpa mengharuskan imbalan.
- 6. Ar-Rahn**
Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si pinjamah sebagai jaminan atas harta yang ditemannya. Menurut Bank Indonesia Rahn adalah akad penyerahan barang/ harta (matruun) dan nadabah (rahn) kepada bank (mutaman) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.

Persyaratan Pembiayaan :

1. Fotocopy KTP Susmi latest
2. Fotocopy KK dan Rekening Listrik
3. Jaminan BPKS / BHM
4. Mempunyai usaha / penghasilan tetap
5. Persyaratan Administrasi lainnya

Buat Laka dan Kalkulasi dan Kalk. Biaya

PELAYANAN SIMPANAN

A. Simpanan dengan Bagi Hasil

1. Simpanan PERIODE
Merupakan simpanan dana pihak ketiga yang dapat dipergunakan oleh BMT dimana anda akan mendapatkan bagi hasil dari pendapatan atau dana tersebut. Dana tersebut bisa diambil sewaktu-waktu.

2. Simpanan PERIODIKAN
Merupakan simpanan yang diperuntukan bagi anda para pelajar yang akan mempersiapkan dana untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

3. Simpanan PERDIAN QURBAN
Simpanan Qurban merupakan simpanan yang ditujukan untuk ibadah penyembelihan Qurban. Bisa perorangan maupun kelompok majlis ta'lim. Simpanan ini hanya bisa diambil saat menjelang hari Raya Idul Adha.

4. Simpanan WALIMAH
Merupakan simpanan yang disediakan untuk pernikahan anda dengan calon suamistri anda dan akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan. Dana tersebut boleh diambil menjelang hari pernikahan.

5. Simpanan HATI TUA
Simpanan ini ditujukan untuk kepentingan di hari tua/masa pensiun. Bagi hasil diperhitungkan tiap bulan.

6. Simpanan HAJI/UMROH
Simpanan haji/umrah merupakan simpanan yang ditujukan untuk biaya haji/umrah.

7. Simpanan IBU BERAJAH
Simpanan ini dikhususkan untuk ibu-ibu yang akan melahirkan putra-putrinya.

Semua jenis Simpanan diatas, simpanan awal minimal Rp. 10.000,- dan selanjutnya Rp. 5000,-
Batas penarikan simpanan Rp. 500.000,-

B. Simpanan Wadiah & ZIS

1. Simpanan Wadiah Yaq Dhuamanah
Bak perangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki. Pemilik dana tidak berhak menuntut hasil apapun dari BMT. BMT hanya memberikan bonus kepada pemilik dana.

2. ZIS
Simpanan amanah hari akhir merupakan simpanan amanah yang merupakan zakat, infak, shadaqah, dan wakaf. Dimana BMT akan menyalurkan ke para mustafik/orang yang berhak menerimanya.

Dana simpanan akan digunakan untuk :
a. Pengabdian Sosial/Religius
b. Sumbangan kegiatan sosial/keagamaan.

Keterangan :
Biaya persentase rekening Rp. 10.000,-

Pelayanan Lain - lain

1. Pembayaran rekening Listrik, Ledeng, Telepon, dengan sistem an-lira, dengan pembiayaan yang cepat dan mudah.
2. Pengajuan Agen Gas LPG bertekanan di Pasar Murah.

Syarat Membuka Rekening Simpanan

1. Mengisi Formulir
2. Menyertakan Fotocopy KTP / Bukti Diri

Keuntungan Menyimpan di BMT

1. Mudah dan Aman
2. Bisa antar-jemput
3. Bagi hasil bersaing/kompesitif
4. Membantu / mendukung ekonomi mikro dan kaum duafa
5. Inya Allah menjadi ibadah di hari akhirat

KANTOR PUSAT
1. Jalan Pemuda No. 355 Sdy. Tm. 0201 Korpri Karanganyar

KANTOR LAYANAN

- 1. Jalan Pemuda No. 355 Sdy. Tm. 0201 Korpri Karanganyar
- 2. Jalan Pemuda No. 355 Sdy. Tm. 0201 Korpri Karanganyar
- 3. Jalan Pemuda No. 355 Sdy. Tm. 0201 Korpri Karanganyar
- 4. Jalan Pemuda No. 355 Sdy. Tm. 0201 Korpri Karanganyar
- 5. Jalan Pemuda No. 355 Sdy. Tm. 0201 Korpri Karanganyar
- 6. Jalan Pemuda No. 355 Sdy. Tm. 0201 Korpri Karanganyar
- 7. Jalan Pemuda No. 355 Sdy. Tm. 0201 Korpri Karanganyar
- 8. Jalan Pemuda No. 355 Sdy. Tm. 0201 Korpri Karanganyar
- 9. Jalan Pemuda No. 355 Sdy. Tm. 0201 Korpri Karanganyar
- 10. Jalan Pemuda No. 355 Sdy. Tm. 0201 Korpri Karanganyar

Hubungi Kami Kami Di Bantu
Wakil Utama / Wakil Madya
dan (Pengabdian)

Lampiran 6 Sertifikat BTA/PPI



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.006/0010/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

KIKI STYAASIH

1617202063

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	79
2. Tartil	90
3. Kitabah	70
4. Praktek	100

NO. SERI MAJ-G2-2017-341

Sebagai tanda mahasiswa bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 24 Agustus 2017
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002

Diprinta dengan Certibarner

IAIN PURWOKERTO

Lampiran 7 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab



IAIN PURWOKERTO

Lampiran 8 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris



IAIN PURWOKERTO

Lampiran 9 Sertifikat KKN



IAIN PURWOKERTO

Lampiran 10. Sertifikat PPL



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A, Purwokerto 53126
Telp : 0281-535624, Fax : 0281-536553, www.fabi.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

Sertifikat

No. : 0911/In.17/D.FEBI/PP.009/W/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Kiki Styasah
NIM : 1617202063

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Pada Semester Genap 2019/2020 di :

BTN Syarifah KCP Purwokerto

Periode Bulan Desember 2019 sampai dengan Maret 2020 dan dinyatakan Lulus dengan mendapatkan nilai A.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian MunajatSyarifahSkripsi.

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

[Signature]
Dr. H. Jama/Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730421 200212 1 004

Purwokerto, 9 Juni 2020
Kepala Biro Akademik FEBI

[Signature]
H. Soehimin, Lc., M.Si.
NIP. 1969/09 200312 1 001

Lampiran 11. Sertifikat Aplikom



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: J. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-835824 Fax. 036553 Purwokerto 53128

TPD
www.asihpurwokerto

S E R T I F I K A T
Nomor : In.17/UPT.TIPD -3215/XI/2017

Diberikan kepada :
Kid Syasih
NIM : 1617202063

Tempat/ Tgl Lahir : Banyumas, 21 Februari 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir
Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office
yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto
pada tanggal 17 November 2018


Purwokerto, 22 November 2018
Kepala UPT TIPD

Agus Stryana, M. Si
NIP : 19750907 199903 1 002

Foto
2x4
Hutan
Puh

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,6
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2,6
61 - 65	C+	2,3

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B
Microsoft Excel	A
Microsoft Power Point	B

Lampiran 12. Surat Usulan Menjadi Pembimbing

	KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
	Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. : 0281-636624, 628250, Fax. : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id
Nomor : 4754/In.17/FEBl.J.PS/PP.009/1/2020	Purwokerto, 07/01/2020
Lamp. : 1 Lembar	
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi	
Kepada Yth. Dr. Atabik, M.Ag Dosen Tetap IAIN Purwokerto Di Purwokerto	
<i>Assalamu'alaikumWr. Wb.</i>	
Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa/i program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tanggal 23/12/2016..... dan konsultasi mahasiswa/i kepada Kaprodi pada tanggal 26/12/2019..... kami mengusulkan Bapak/ Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi Mahasiswa/i :	
Nama :	Kiki Styasiah
NIM :	1617202063
Prodi :	Perbankan Syariah (SI)
Judul Skripsi :	Analisis Penerapan Prinsip Raporasi Pada Ratu' Mas' W' Tarwii (RMT) Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
Untuk itu, kami mohon Bapak/ Ibu dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.	
<i>Wassalamu'alaikumWr. Wb.</i>	
Ketua Jurusan Perbankan Syariah 	
Yoiz Shofwa Shafiqi, SP., M.Si NIP. 197812312008012027	

Lampiran 13. Surat Kesediaan Menjadi Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN RISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128
Telp. : 0281-635624, 628250, Fax. : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Pendidikan Syariah... Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. 4754/In.17/EBLJ.PS/PP.009/1/2020..... tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi.

Atas Nama : ..Kiki Styansih..... NIM : ..1617202063.....

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip Koperasi Pada Badan Usaha
Tani (BHT) Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Saya menyatakan bersedia (~~tidak bersedia~~ *) menjadi Pembimbing Skripsi Mahasiswa/i yang bersangkutan.

Purwokerto, 07/01/2020

Dr. Atabik, M.Ag
NIP. 196512051993031004

Catatan : *Coret yang tidak perlu

Lampiran 14. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : J. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-639024, 630250, Fax : 0281-639553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1160/In.17/FEBLI/PS/PP.009/TV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Kiki Syasih
NIM : 1617202063
Semester : VIII
Jurusan : Perbankan Syariah

Berdasarkan Surat Rekomendasi Sidang Seminar Proposal Revisi Substansi dan Metodologi Proposal dengan Judul ; Analisis Penerapan Prinsip Koperasi Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Pada Tanggal 22 Juni 2020 dan dinyatakan LULUS.

Dengan perubahan proposal /hasil Proposal sebagai berikut :

1. Substansi Materi

Prinsip kegiatan operasional masih terlalu umum, prinsip yg diambil harus lebih spesifik lagi. Selain itu, belum ada hal yg menjadi fokus ketertarikan kenapa memilih BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Pada kerangka berpikir masih terlalu sederhana, perlu lebih detail dan dijabarkan lagi.

2. Metodologi Penelitian

—

3. Teknik Penulisan

Daftar Pustaka dijadikan satu, tidak dipisah antara buku, makalah maupun sumber lainnya.

4. Lain-lain

Anggrwati Yuliana (1617202044): Penulisan daftar Pustaka diperbaiki lagi serta lebih menspesifikasikan prinsip yg dimaksud

5. Saran

Kerangka berpikir yg masih sederhana lebih dijabarkan agar lebih detail lagi. Mengganti purposive sampling menjadi simple random sampling

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan Riset penulisan Skripsi program S-1

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 01 Juli 2020
Nama Ketua Jurusan Perbankan Syariah,

Muhammad Syafrani, SP, M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027

Lampiran 15. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: J. Jend. A. Yani No. 48 A Purwokerto 53125
Telp: 0281-636624, 628250, Fax: 0281-638553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : 2379/In.17/FEBI.J.PS/PP.009/XII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Kiki Syaasih
NIM : 16127202063
Semester : IX
Jurusan : S-1 Perbankan Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan Ujian Komprehensif pada Hari Jumat, tanggal 11 desember 2020 dengan nilai B+

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 16 Desember 2020
Ketua Jurusan Perbankan Syariah,



Yaitu Sholihwa Shalfrani, SP., M.Si
NIP. 19781231 200801 2 027

Lampiran 16. Daftar Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Kiki Styaaasih
2. NIM : 1617202063
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 21 Februari 1998
4. Alamat Rumah : Windunegara RT 03/RW 01. Wangon,
Banyumas, Jawa Tengah.
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Suparno
Nama Ibu : Suparni

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK/PAUD : TK Pertiwi Windunegara (2004)
- b. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 1 Windunegara (2010)
- c. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Negeri 1 Wangon (2013)
- d. SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri Ajibarang (2016)
- e. S.1 tahun masuk : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto (2016)

2. Pengalaman Organisasi

- a. HMI IAIN Purwokerto
- b. KSEI IAIN Purwokerto
- c. GENBI (Generasi Baru Indonesia) Purwokerto
- d. Telkomsel Apprentice Program

Purwokerto, 11 Juli 2021



Kiki Styaaasih





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40/A Purwokerto 53176
Telp : 0281-835624, 628250, Faks : 0281-835553, www.iainpurwokerto.ac.id

BLANGKO KARTU

Nama : Kiki Syasrih

NIM : 1617202063

Prodi/semester : Perbankan Syariah/ 8

Dosen Pembimbing : Dr. Atabik, M. Ag.

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip Koperasi pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dana Menteri Muhammadiyah Purwokerto

BIMBINGAN

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	Mei	Selasa, 5 Mei 2020	<ol style="list-style-type: none">1. Tata Tulis2. Isi/Proposal3. Latar Belakang Masalah berbasis data4. Definisi/Operasional5. Metode penelitian (Jenis, Lokasi, subjek dan objek)6. Teknik pengumpulan data		
2	Mei	Selasa, 26 Mei 2020	<ol style="list-style-type: none">1. Penomoran halaman2. Tata tulis (penulisan body/note)3. spasi pada penulisan daftar pustaka4. lokasi penulisan (alasan pemilihan lokasi)5. Metopen (subjek dan pengambilan sampel)6. teknik pengumpulan data7. penulisan daftar pustaka		

Lampiran 17. Kartu Bimbingan



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Mend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53136
Telp. : 0281-638624, 6282250, Fax : 0281-638553, www.iainpurwokerto.ac.id

3	Januari	Selasa, 26 Januari 2021	<p>1. bab II</p> <ul style="list-style-type: none">• teori yang membahas prinsip koperasi masih terlalu sedikit• harus ada landasan teologis (mengutip ayat dan hadis) <p>2. bab III point F</p> <ul style="list-style-type: none">• pendekatan penelitian, studi kasus, metode historis, tidak perlu. Setelah teknik pengumpulan data, F nya langsung teknik analisis data		
4	Januari	Rabu, 27 Januari 2021	<p>Catatan untuk bab II dan III</p> <ol style="list-style-type: none">1. istilah-istilah yang berbahasa asing di cetak miring2. landasan teologis surah Al-Baqarah ayat 208 di ganti dengan surah Al-Hasyr ayat 73. tata tulis di data sekunder harusnya a. , b. dan c.... bukan kurung4. dalam penjelasan metode pengumpulan data, hilangkan kata "akan"		
5	April	Sabtu, 10 April 2021	<ol style="list-style-type: none">1. nomor halaman pertama bab I ditulis dengan nomor 1 di bagian bawah tengah2. ayat masih terbolak balik3. analisis belum ada, sub C berisi analisis yaitu deskripsi dari hasil membandingkan apa yg disertai dengan kondisinya. Bias juga ditambahkan dengan prinsip umum yang diterapkan pada BMT adalah prinsip koperasi umum tetapi ditetapkan di BMT (lembaga keuangan syariah)		



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

6	April	23 April 2021	<ol style="list-style-type: none">1. penomoran halaman di kanan atas, kecuali halaman pertama pada tiap-tiap bab (di bawah tengah)2. ayat-ayatnya masih kebalik-balik3. di bab IV halaman 61-70 harusnya berisi penerapan prinsip koperasi pada BMT		
7	Juli	2 Juli 2021	<ol style="list-style-type: none">1. ada halaman doble pada bab I halaman 1 dan 22. pada bab II apabila ada sub karakteristik koperasi syariah harusnya subnya huruf bukan angka3. pembahasan mengenai prinsip koperasi antara teori pada Bab II dan Bab IV harusnya sama sub pembahasannya, bedanya di bab II itu teori sedangkan di bab IV adalah deskripsi riil di lokasi		
8	Juli	8 Juli 2021	<ol style="list-style-type: none">1. nomor halaman 14-16 doble2. bab II no 16 doble3. ayat terbalik di halaman 16, 364. lengkapi bab V sekalian dengan kata pengantar, abstrak, dll5. nomor awalan bab di bawah		

*) diisi pokok-pokok bimbingan;
**) diisi setiap selesai bimbingan.

Purwokerto, 26 Mei 2020
Pembimbing,



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

Dr. Atabik, M. Ag.
NIP. 196512051993031004